

**ANALISIS EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DALAM
PENAMBANGAN PASIR TRAS DI DESA SEMANDING
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO
PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD DWI SANTOSO

NIM. 210716173

Dosen Pembimbing:

UNUN ROUDLOTUL JANAHA, M. Ag

197507162005012004

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

**ANALISIS EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DALAM
PENAMBANGAN PASIR TRAS DI DESA SEMANDING
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO
PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

MUHAMMAD DWI SANTOSO

NIM. 210716173

Dosen Pembimbing:

UNUN ROUDLOTUL JANAHA, M. Ag

197507162005012004

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:



NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Muhammad Dwi Santoso	210716173	Ekonomi Syariah	ANALISIS EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PENAMBANGAN PASIR TRAS DI DESA SEMANDING KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM

Telah selesai melaksanakan bimbingan dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 10 Mei 2022


Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Luthy Prasetyo, S. Ag., M. E. I.

NIP 197801122006041002

Menyetujui,


Unun Roudlotul Janah, M. Ag

NIP 197507162005012004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Penambangan Pasir
Tras Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Perspektif Etika Ekonomi Islam

Nama : Muhammad Dwi Santoso

NIM : 210716173

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang
Dr. Hj. Ely Masykuroh, MSI
NIP 197202111999032003

(.....)

Penguji I
Dr. Aji Damanuri, M.E.I
NIP 197506022002121003

(.....)

Penguji II
Unun Roudlotul Janah, M. Ag
NIP 197507162005012004

(.....)



Ponorogo, Jumat/10/6/2022

Mengesahkan,
Dekan FEBS IAIN Ponorogo

Dr. H. Lutfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dwi Santoso
NIM : 210716173
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Penambangan Pasir
Tras Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Perspektif Etika Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2022

Penulis



Muhammad Dwi Santoso
NIM 210716173

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Dwi Santoso

NIM : 210716173

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**ANALISIS EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DALAM
PENAMBANGAN PASIR TRAS DI DESA SEMANDING KECAMATAN
JENANGAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF ETIKA
EKONOMI ISLAM**

Secara Keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 11 Mei 2022

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Dwi Santoso

NIM 210716173

ABSTRAK

Santoso, Muhammad Dwi. 2022. Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Penambangan Pasir Tras Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Skripsi*. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Unun Roudlotul Janah, M. Ag

Kata Kunci : Tambang pasir, Sumber daya alam, Etika ekonomi Islam.

Penambangan merupakan salah satu upaya manusia dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Dalam ekonomi Islam sumber daya alam merupakan anugerah Allah SWT dan manusia diberi hak untuk memanfaatkannya serta wajib menjaganya. Penambangan pasir tras di Desa Semanding merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumber daya alam yang perlu dikaji dan diteliti agar pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan benar-benar untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis dampak penambangan pasir tras di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terhadap kondisi sosio ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitar menggunakan perspektif etika ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu sumber data primer dan sekunder. Pengambilan data yang dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis datanya menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan tambang pasir tras di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo beberapa hal masih belum sesuai dengan etika ekonomi Islam. perlu ada proses evaluasi karena masih banyak menimbulkan serta berpotensi munculnya dampak negatif terhadap masyarakat. Walaupun keberadaan tambang pasir tras di Desa Semanding telah membantu perekonomian beberapa masyarakat sekitar dengan bentuk mengikutsertakan


masyarakat sekitar untuk bekerja di tambang, namun hal ini masih belum memberikan kesejahteraan kepada masyarakat karena mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Semanding adalah menjadi petani dan buruh tani. Selain itu penambangan pasir tras di Desa Semanding memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan yang masih cukup banyak. Hal ini sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem lingkungan sekitar dan mempunyai potensi rusaknya lingkungan yang lebih parah.



MOTTO

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS Ar Rum: 41)

Pengetahuan, Kesadaran, Perubahan Perilaku



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa hidup di bumi ini termaksud menyelesaikan penelitian ini, serta tak lupa pula sholawat serta salam kepada pahlawan revolusioner yakni Nabi Muhammad SAW yang sudah berkontribusi banyak di dunia ini dan semoga kita bisa mewarisi perjuangannya dalam hal apapun. Pertama, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Ani dan Ibu Parti yang telah memberikan banyak hal sehingga penelitian ini bisa terselesaikan. Kedua untuk kawan-kawan seperjuangan yang mungkin tidak cukup bila penulis sebutkan namanya, baik kawan-kawan kelas, PMII, dan lingkaran yang lain yang telah memberi warna dalam proses penulis ketika kuliah, selain itu saya sangat berterimakasih kepada kawan-kawan Front Renaissance yang telah ikut membantu dalam banyak hal sehingga penelitian ini bisa terselesaikan, selain itu terimakasih telah merubah banyak hal dalam diri saya sehingga menjadi seorang terpelajar yang sadar dan harus bertanggung jawab dengan pengetahuannya termasuk membela kaum yang tertindas dalam ruang apapun.

Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN Ponorogo) yang telah membuka pintu berproses saya dalam banyak hal. Semoga hasil yang saya dapatkan ketika berproses di kampus ini bisa saya pertanggungjawabkan kepada masyarakat agar bisa bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berguna sebagai pertanggungjawaban mahasiswa untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa tanpa ada bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tentunya sangatlah sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Ponorogo.
2. Dr. H. Lutfi Aminuddin, M.Pd., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saya hormati dan menjadi guru kita semua.
3. Dr. Luhur Prasetyo, S. Ag., M. E. I. selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada saya selama menjadi mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah.
4. Unun Roudlotul Janah, M. Ag, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu memberikan ide, gagasan dan saran.


6. Serta kawan-kawan yang turut membantu memberikan motivasi dan inspirasi dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dengan terbuka penulis mengharap kritik dan saran yang dapat membangun guna penyempurnaan penulisan-penulisan lainnya di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat dan berkah bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Ponorogo, 10 Mei 2022

Muhammad Dwi Santoso



DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Studi Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	13
2. Kehadiran Peneliti	13
3. Lokasi Penelitian	14
4. Data dan Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Teknik Pengolahan Data	16
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	17
8. Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan	19

**BAB II: EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DALAM KEGIATAN
PENAMBANGAN PASIR TRAS PERSPEKTIF ETIKA
EKONOMI ISLAM**

A. Eksploitasi Sumber Daya Alam.....	20
B. Industri Pertambangan	22
C. Penambangan Pasir	24
D. Kondisi Sosial Masyarakat	25
E. Kondisi Ekonomi Masyarakat	26
F. Kerusakan Lingkungan	27
G. Konsep Etika dalam Paradigma Lingkungan Hidup.....	29
H. Konsep Etika Ekonomi Islam	32
I. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam	36
J. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Ekonomi Islam.....	38
K. Fikih Ramah Lingkungan (<i>Fiqh Al-Bi'ah</i>)	39


BAB III: PAPARAN DATA

A. Profil Desa Semanding dan Tambang Pasir Tras di Desa Semanding	42
1. Gambaran Umum Desa Semanding	42
2. Keadaan Geografis	45
3. Penambangan Pasir Tras di Desa Semanding	46
B. Kondisi Sosio Ekonomi Masyarakat Akibat Eksploitasi Tambang Pasir Tras di Desa Semanding	48
C. Kondisi Lingkungan Sekitar Akibat Eksploitasi Tambang Pasir Tras di Desa Semanding	50

BAB IV: ANALISIS DATA


A. Analisis Data	
1. Dampak Eksploitasi Penambangan Pasir Tras Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Terhadap Kondisi Sosio Ekonomi Masyarakat Sekitar Perspektif Etika Ekonomi Islam.....	56
2. Dampak Eksploitasi Penambangan Pasir Tras Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten	

Ponorogo Terhadap Kondisi Lingkungan Sekitar Perspektif Etika Ekonomi Islam.....	61
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran/ Rekomendasi	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	
A. Transkrip Wawancara	73
B. Dokumentasi	85
RIWAYAT HIDUP	89



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 3.1	Perkembangan Kependudukan	42
Tabel 3.2	Ekonomi Masyarakat Desa Semanding	43
Tabel 3.3	Batas Desa/ Kelurahan	44
Tabel 3.4	Kepala Desa Semanding yang Pernah Memimpin dan Sedang Memimpin Hingga Hari Ini	45
Tabel 3.5	Tabel Kondisi Iklim di Desa Semanding	46



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang cukup besar. Kekayaan tersebut bisa dilihat salah satunya dengan banyaknya keragaman sumber daya hayati yang ada. Sumber daya alam menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Menurut data BPS tahun 2012, lebih dari 25% PDB Indonesia berasal dari kontribusi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan.

Secara umum sumber daya alam adalah segala kandungan yang terdapat dalam biosfer, sebagai sumber energi potensial, baik yang tersembunyi di litosfer (tanah), hidrosfer (air), dan atmosfer (udara) yang dapat menjadi dimanfaatkan.¹Sumber daya alam menjadi salah satu komponen penting dalam proses pemenuhan kebutuhan manusia dan keberlanjutan hidup manusia. Dalam ilmu ekonomi sumber daya alam biasanya diposisikan sebagai *natural capital* dimana sumber daya alam senantiasa menyediakan sebuah nilai yang menjadi kebutuhan dasar dalam proses produksi dan mempunyai sebuah nilai untuk menciptakan sebuah barang atau jasa.

Manusia menjadi salah satu entitas yang sangat berpengaruh dalam proses berjalannya sistem raksasa alam semesta ini. Jumlah populasi manusia dan kebutuhan yang semakin besar menjadi pemicu sebuah pengembangan dalam proses produksi agar kebutuhan manusia tetap terpenuhi. Manifestasi pengembangan proses produksi inilah yang kemudian mendorong terjadinya sebuah kegiatan eksploitasi. Krisis lingkungan hidup menjadi salah satu dampak dari kegiatan eksploitasi yang berlebihan. Salah satu yang mendasari hal ini adalah penggunaan paradigma antroposentrisme yang memandang manusia sebagai pusat dari segala sesuatu, dampaknya alam semesta dianggap

¹ Bonaraja Putra, Lora Ekana Nainggolan, dkk. *Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan Ekonomi Sumber Daya Alam*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 1.

tidak mempunyai nilai intrinsik pada dirinya sendiri selain nilai instrumental ekonomis bagi kepentingan ekonomi manusia.²

Krisis lingkungan hidup yang terjadi tercermin dari beberapa bencana alam yang sering terjadi, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga perubahan iklim. Krisis lingkungan telah membawa dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Beberapa ancaman yang akan terjadi diantaranya adalah masalah ketahanan pangan. Perubahan iklim diperkirakan akan menyebabkan hasil panen ke depan mengalami penurunan sebesar 10% akibat banjir, kekeringan, pemanasan dan tekanan air, kenaikan air laut, serta angin yang kuat. Selain itu akan banyak makhluk hidup yang akan terancam punah, dan dalam ekonomi akan banyak lahan produktif yang hilang.³

Penambangan merupakan salah satu upaya manusia dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Sukandarruni usaha penambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).⁴

Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Luas Kabupaten Ponorogo 1.371, 78 km² dengan ketinggian antara 92 sampai 2.563 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari kondisi geografisnya Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 sub area, yakni daerah dengan dataran tinggi dan daerah dengan dataran rendah. Ponorogo dilewati 14 sungai dengan panjang 4

² Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2014), 8.

³ Jacobus Samidjo dan Yohanes Suharso, "Memahami Pemanasan Global dan Perubahan Iklim," *Jurnal Pawiyatan* 24, Vol.2, No.1, Juli 2017, 40-41.

⁴ Sukandarruni, *Bahan-bahan Galian Industri* (Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 2011), 38.

sampai 58 Km yang digunakan sebagai sumber irigasi untuk lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura.⁵

Ponorogo mempunyai potensi sumber daya mineral yang cukup banyak, salah satunya yakni pasir tras. Potensi sumber daya alam pasir tras tersebar di beberapa kecamatan di Ponorogo, salah satunya berada di Kecamatan Jenangan. Menurut data BPS taksiran volume atau kandungan pasir tras di Kecamatan Jenangan mencapai 823.025.000 m³.⁶ Saat ini ada sekitar 6 unit usaha pertambangan pasir tras yang sudah mampu menyerap tenaga kerja sekitar 110 orang yang berasal dari masyarakat sekitar.⁷

Aktivitas penambangan secara langsung akan mempengaruhi sifat fisika, kimia serta biologi tanah melalui pengupasan tanah lapisan atas, penambangan, pencucian, serta pembuangan tailing. Selain membawa dampak positif yakni untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar, pengelolaan penambangan yang kurang baik sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan yang di antaranya polusi air, polusi udara serta terjadinya degradasi lahan sehingga berpotensi terjadi bencana tanah longsor.⁸

Permasalahan akibat aktivitas tambang di Ponorogo sudah sering terjadi selain berdampak terhadap lingkungan secara langsung namun juga mengganggu aktivitas mata pencaharian masyarakat sekitar, salah satunya di bidang pertanian.⁹ Namun penyelesaian permasalahan ini memang harus

⁵ Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, *Profil Kabupaten Ponorogo* dalam <https://ponorogo.go.id/profil/letak-geografis/>, (diakses pada 25 Januari 2022 Pukul 20.00 WIB).

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Pertambangan* dalam <https://ponorogokab.bps.go.id/statictable/2015/01/22/138/jenis-bahan-luas-lahan-taksiran-volume-kandungan-jumlah-nilai-produksi-tenaga-kerja-bahan-tambang-galian-2013.html>, (diakses pada 25 Januari 2022 Pukul 20.30 WIB).

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Statistik Daerah Kecamatan Jenangan 2014*, dalam <https://ponorogokab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NTBjYWJmY2NINzRkNjQ0NzJjZjI1Y2Vk&xzmn=aHR0cHM6Ly9wb25vcm9nb2thYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxNC8xMC8wMS81MGNhYmZjY2U3NGQ2NDQ3MmNmMjVjZWQvc3RhdGlzdGlrLW RhZXJhaC1rZWNhbWF0YW4tamVuYW5nYW4tMjAxNC0uaHRtbA%3D%3D&twoadfnearfeauf=MjAyMi0wMS0yNiAxNDQzNDQ1MQ%3D%3D>, (diakses pada 23 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB).

⁸ Ardhyan Dwi Nurcahyo dan Muzayanah, "Analisis Dampak Penambangan Pasir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Geografi*, Vol. 18 No. 2, Desember 2020, 139.

⁹ Charoline Pebrianti, *Mampetnya Saluran Irigasi Karena Limbah Pasir di Ponorogo di Selidiki*, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4477512/mampetnya-saluran-irigasi-karena-limbah-pasir-di-ponorogo-diselidiki>, (diakses pada 25 Januari 2022 pukul 13.03 WIB).

melibatkan banyak elemen karena upaya penutupan aktivitas penambangan juga mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas penambangan.¹⁰

Negara sebenarnya sudah mempunyai instrumen dan sistem yang mengatur hal tersebut sehingga seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Indonesia merupakan negara yang mendeklarasikan bahwa ideologinya adalah Pancasila. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 perekonomian harus disusun berdasar demokrasi ekonomi, di mana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan dari pada kemakmuran individu.¹¹ Selain itu dalam kegiatan ekonomi Indonesia saat ini juga menggunakan sistem ekonomi Islam yang sebenarnya tujuan ekonomi Pancasila juga menjadi semangat dari ekonomi Islam. Kesamaan kedua sistem tersebut yakni sama-sama mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, dengan menaruh perhatian terhadap kondisi sosial disekitarnya.¹²

Ilmu ekonomi Islam merupakan teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu (*unsur Illahiyah*).¹³ Karena ekonomi Islam membawa dimensi ketuhanan, dalam implementasinya mempunyai etika yang berdasarkan tuntunan dari Al-Qur'an maupun hadist. Sedangkan yang menjadi titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemaha kuasaan Tuhan.¹⁴

Salah satu hal mendasar yang penting dalam konsep ekonomi Islam adalah produksi, karena hal ini menjadi simpul dasar yang kemudian berimplikasi pada hubungan produksi dengan mengambil sebagian manfaat dari sumber

¹⁰ Abdul Jalil, *Pertambangan Ponorogo: Sopir dan Buruh Tambang Pasir Demo, Netizen Ingatkan Tak Asal Tutup Tambang*, dalam <https://www.madiunpos.com/pertambangan-ponorogo-sopir-dan-buruh-tambang-pasir-demo-netizen-ingatkan-tak-asal-tutup-tambang-686874>, (diakses pada 25 Januari 2022 pukul 13.30 WIB).

¹¹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila, 126 Gagasan Dan Kemungkinan* (Jakarta: LP3ES, 1987), 126.

¹² Muhammad Ali Akbar dan Moh. Idil Ghufroon, "Sinkronasi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam," *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol 4, No 1, 2019, 46.

¹³ Hendri Hermawan Adinugraha, "Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam," *Jurnal Media Ekonomi dan Teknologi Informasi*, Vol.21, No.1, Maret 2013, 57.

¹⁴ Syed NawabHaider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2003), 35.

daya alam yang ada. Prinsip produksi yang mendasar dalam Islam adalah produksi yang mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat termasuk di dalamnya bagaimana dalam prosesnya, yakni mengenai halal dan haram dalam proses dan sumber daya alam yang diambil manfaatnya.

Dalam pandangan Naqvi, etika Islam secara umum merupakan representasi dari seperangkat elemen, diantaranya adalah kesatuan atau tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).¹⁵ Implementasi elemen tauhid kemudian seharusnya tidak berhenti dalam masalah ibadah personal secara vertikal dengan tuhan nya namun juga berbentuk horizontal yakni dengan sesama manusia dan alam semesta. Pelaksanaan elemen tauhid dalam ekonomi menjadi sebuah etika yang seharusnya menuntun untuk melihat kesetaraan sesama manusia dalam ikatan persaudaraan. Implikasi sifat tauhid ini menandakan bahwa Islam mengutuk keras manusia yang berkelas-kelas serta bentuk-bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia maupun alam dalam rangka pemusatan ekonomi bisnis dalam genggam an segelintir orang.

Eksploitasi penambangan pasir tras di Desa Seamnding Kecamatan Jenangan merupakan upaya pemanfaatan sumber daya alam dalam skala besar. Namun dengan besarnya pemanfaatan dan keuntungan yang akan didapat untuk memenuhi kebutuhan pastilah berbanding lurus dengan tanggung jawab yang harus dilakukan. Karena keberadaan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan yang rusak akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Melihat besarnya potensi negatif yang mungkin terjadi oleh karena itu penulis berencana mengambil judul **“Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Tras Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Etika Ekonomi Islam”**

¹⁵ Rina Desiana dan Noni Afrianty, “Landasan Etika dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal AL-INTAJ*, Vol.3 , No. 1, Maret 2017, 129.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak eksploitasi penambangan pasir tras di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terhadap kondisi sosio ekonomi masyarakat sekitar perspektif etika ekonomi Islam?
2. Bagaimana dampak eksploitasi penambangan pasir tras di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terhadap kondisi lingkungan sekitar perspektif etika ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menggali dan menganalisis dampak eksploitasi penambangan pasir tras di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terhadap kondisi sosio ekonomi masyarakat sekitar menggunakan perspektif etika ekonomi Islam.
2. Menggali dan menganalisis dampak eksploitasi penambangan pasir tras di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terhadap kondisi lingkungan sekitar menggunakan perspektif etika ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk peneliti maupun orang lain serta bermanfaat dalam bentuk teoritis maupun praktis, di antaranya:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini harapannya menjadi tambahan informasi dan pengetahuan baik sebagai referensi bacaan maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan pembandingan untuk penelitian-penelitian sebelum maupun sesudahnya. Selain itu harapannya penelitian ini bisa menambah ruang dialektika pengetahuan yang bisa berupa kritik maupun pengembangan terkait penelitian serupa agar hasil penelitian yang dilakukan semakin baik.
2. Secara praktis hasil penelitian ini harapannya bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar penambangan pasir tras khususnya di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Ponorogo agar lebih bijak dalam melihat dampak penambangan pasir tras. Bagi penulis penelitian ini menjadi

pertanggungjawaban dalam menuntaskan tugas di bidang akademik untuk menyelesaikan studi S1 Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN Ponorogo).

E. Studi Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, penulis juga melakukan penelusuran penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari penelusuran ini agar terhindar dari praktik plagiasi dan bertujuan sebagai penegasan keaslian penelitian serta sebagai bentuk perbandingan hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Skripsi Anggi Alvionita Mardani, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 2016 dengan judul “Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Penambang Batu di Gunung Kunyit Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bui Waras)”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di gunung Kunyit memiliki beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yakni dapat meningkatkan pendapatan para penambang dan para penambang dan membuka lapangan pekerjaan, sedangkan dampak negatifnya yakni meningkatnya polusi udara, dan kerusakan. Dalam pandangan Islam, barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola dengan tetap berorientasi pada kelestarian sumber daya, sehingga dalam pemanfaatannya tidak boleh semena-mena dan seenaknya saja, sehingga pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat.¹⁶

Kedua, Skripsi Silfi Indriyani, jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya 2016 dengan judul “Valuasi Ekonomi Industri Pengolahan Marmer dan Dampak Lingkungan di Desa Besole, Tulungagung Ditinjau dari Ekonomi Sumber Daya Alam dan

¹⁶ Anggi Alvionita Mardani, “Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Penambang Batu di Gunung Kunyit Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bui Waras),” *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2016).

Lingkungan Perspektif Islam”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa industry pegelolaan marmer di Desa Besole Kabupaten Tulungagung bisa dikatakan layak secara ekonomi, hal ini berdasarkan perhitungan NPV dan BCR yang dilakukan pada lima tempat pengolahan marmer. Namun pengolahan marmer tersebut juga memberikan dampak negatif kepada lingkungan dan masyarakat, dampak negatif yang mereka rasakan adalah berupa pencemaran udara, pencemaran akibat limbah padat, dan juga pencemaran berupa energi yaitu kebisingan yang dihasilkan dari suara mesin pemotong marmer.¹⁷

Ketiga, Skripsi Lina Tariyah, jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 dengan judul “Analisis Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pembangunan Ekonomi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten Lampung Timur)”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi karena nilai probabilitas sebesar 0,000000 artinya nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 jadi H_a diterima dan H_0 ditolak. Islam mengajarkan untuk memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia sebagai khalifah wajib mengelola sumber daya alam yang ada di bumi dengan baik sesuai dengan perintah Allah SWT. Dalam pandangan ekonomi Islam memandang bahwa pendapatan suatu daerah merupakan suatu yang dianjurkan untuk meningkatkannya.¹⁸

Keempat, Jurnal Rina Desiana dan Noni Afrianti, Mahasiswa STIT Kupang dan Universitas Islam Indonesia dalam Jurnal Al-Intaj Vol. 3, No. 1, 2017 dengan judul “Landasan Etika dalam Ekonomi Islam”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Ekonomi Islam dan etika menjadi hal yang berintegral dan tidak dapat dipisahkan. Ekonomi akan selalu

¹⁷ Silfi Indriyani, “Valuasi Ekonomi Industri Pengolahan Marmer dan Dampak Lingkungan di Desa Besole, Tulungagung Ditinjau dari Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Perspektif Islam,” *Skripsi* (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2016).

¹⁸ Lina Tariyah, “Analisis Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pembangunan Ekonomi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten Lampung Timur),” *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

berkaitan dengan subjek yakni manusia salah satunya, sehingga dalam sebuah sosial masyarakat tidak bisa terlepas dari pandangan etis. Perangkat aksioma mencerminkan pesan sentral filsafat sosial Islam yaitu penolakan terhadap *status quo* yang tidak berkeadilan dan tuntutan terhadap perubahan sosial.¹⁹

Kelima, Jurnal Reflita, Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dalam Jurnal Substantia Vol. 17, No. 2 2015 dengan judul “Eksplorasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan)”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa melestarikan lingkungan hidup merupakan tugas manusia sebagai bagian dari suatu ekosistem sesuai bagaimana perintah dalam AlQur’an. Manusia sebagai khalifah harus mampu menjaga keseimbangan alam semesta karena manusia adalah penguasa, pengatur, dan pemakmur di bumi. Sebaliknya Tindakan perusakan lingkungan dengan melakukan Tindakan eksploitatif dan pencemaran seharusnya dihindarkan karena akan berdampak buruk terhadap kemaslahatan hidup seluruh makhluk hidup sekaligus bertentangan dengan tujuan ditetapkannya syariat (*maqashid asy-syari’ah*) dan kegiatan yang demikian itu dalam agama hukumnya adalah haram.²⁰

Keenam, Jurnal Fitriani Noor, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3, No. 1 2018 dengan judul “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi’ah”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa penelitian ini mengkaji konsepsi pengelolaan sumber daya alam berdasar prinsip fiqh al-bi’ah dan merekonstruksi arus pemikiran utama dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif. Negara dalam banyak kasus melakukan eksploitasi di sector-sektor tertentu demi peningkatan pendapatan dan devisa negara tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi ekonomi serta berlanutnya fungsi sumber daya alam. Fiqh Bi’ah dapat memberikan doktrin pemahaman

¹⁹ Rina Desiana dan Noni Afrianti, “Landasan Etika dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Al-Intaj*, Volume 3, No 1, 2017.

²⁰ Reflita, “Eksplorasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan),” *Jurnal Substantia*, Vol 17, No 2, 2015.

bagaimana sumber daya alam dimuliakan, dihargai kemanfaatannya, dan dilestarikan seperti halnya bagaimana masyarakat adat kita memberdayakan sumber daya alam (lingkungan) dan prinsip fiqh Bi'ah dapat diterapkan dalam norma pembentukan peraturan undang-undang dalam RUU PSDA.²¹

Ketujuh, Jurnal Sutoyo, mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dalam Jurnal Hukum Vol. 4, No. 1 2013 dengan judul “Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa terjadinya berbagai kasus lingkungan hidup baik pada lingkup global, nasional maupun lokal, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Hal tersebut sangat terkait dengan cara pandang (paradigma) para pemangku kepentingan (*stake holder*), yang mempengaruhi sebagian besar masyarakatnya. Paradigma antroposentrisme yang banyak dianut selama ini, menempatkan lingkungan hidup hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia (*shallow ecological movement*). Sudah saatnya paradigma tersebut dirubah dengan paradigma biosentrisme dan paradigma ekosentrisme (*deep ecological movement*), yang menempatkan manusia sebagai makhluk biologis dan ekologis, yang sangat tergantung dengan lingkungan dan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta.²²

Kedelapan, Skripsi Umi Nurkamidah, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020 dengan judul “Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Perspektif Ekonomi Lingkungan”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah praktik penambangan pasir di Desa Nglungger sangatlah membantu masyarakat sehingga membawa dampak yang positif seperti dapat membantu perekonomian masyarakat. Namun penambangan pasir juga membawa dampak negatif bagi masyarakat di

²¹ Fitriani Noor, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 3, No 1, 2018.

²² Sutoyo, “Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum*, Vol 4, No 1, 2013.

antaranya membahayakan masyarakat di sekitar penambangan baik dalam waktu dekat ataupun panjang seperti terjadinya longsor, jalan yang rusak, ladang yang semakin berkurang. Baik masyarakat ataupun pemerintah kurang peduli akan lingkungan yang seharusnya dijaga kelestariaannya baik tanah longsor dan produktivitas tanah, karena apabila masyarakat tetap acuh tak acuh maka akan menimbulkan lebih besar kerugian dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, kebisingan bagi masyarakat di sekitar penambangan dianggap suatu hal yang biasa bagi masyarakat sehingga tidak ada tanggapan atau upaya masyarakat dan pemerintah untuk menguranginya. Upaya yang sudah dilakukan pada jalan yang rusak adalah dengan adanya portal selain itu dibantu dengan menambah bahan material.²³

Kesembilan, Skripsi Dhiaurrahma, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Allauddin Makasar 2018 dengan judul “Pengaruh Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Lingkungan Pemukiman di Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa (1) Kegiatan tambang berpengaruh sangat kuat terhadap luas kawasan permukiman, (2) Kegiatan tambang berpengaruh rendah terhadap jumlah sarana umum, (3) Kegiatan tambang berpengaruh sangat kuat terhadap jumlah bangunan permukiman, (4) Kegiatan tambang berpengaruh sangat kuat terhadap panjang serta kondisi jalan. Strategi pengembangan tambang yang sesuai diterapkan menurut analisis SWOT yaitu matriks Internal Eksternal (IE) menunjukkan bahwa pertemuan antara nilai lingkungan internal dan lingkungan eksternal berada pada kuadran 1 yakni strategi pertumbuhan untuk memanfaatkan peluang dengan memanfaatkan serta mengembangkan potensi yang ada di Desa Ujung Baji dan mengurangi peningkatan jumlah ancaman maupun kelemahan.²⁴

²³ Umi Nurkamidah, “Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Perspektif Ekonomi Lingkungan,” *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

²⁴ Dhiaurrahma, “Pengaruh Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Lingkungan Pemukiman di Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar,” *Skripsi* (Makasar: Universitas Islam Negeri Allauddin Makasar, 2018).

Kesepuluh, Skripsi Rabiatul Adawiyah, Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2019 dengan judul “Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2019 (Study di Desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur)”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa kondisi sosial masyarakat hanya mengenyam pendidikan formal sampai tingkat sekolah dasar (SD). Intraksi sosial masyarakat berjalan baik, tercermin dari keterlibatannya dalam kegiatan arisan, pengajian maupun kegiatan kemasyarakatan yang bersifat tolong menolong dalam peristiwa perkawinan dan kematian. Kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat sebelum dan sesudah adanya pertambangan. Penambang pasir membawa dampak sosial berupa dampak positif yaitu kondisi sosial tingkat pendidikan menjadi lebih meningkat. Untuk dampak negatif adanya konflik. Sedangkan dampak ekonomi yaitu perubahan pendapatan penambang, keluarga penambangan mengalami peningkatan kesejahteraan yang tidak signifikan dan pemenuhan kebutuhan penambang sudah semakin terpenuhi serta berkurangnya pengangguran.²⁵

Kesebelas, Jurnal Ardhyan Dwi Nurcahyo dan Muzayanah, Mahasiswa Program Magister Pendidikan Geografi, Sekolah Pascasarjana, UNESA dalam Jurnal Geografi Vol. 18, No. 2, 2020 dengan judul “Analisis Dampak Penambangan Pasir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Ngebel.” Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Pada bidang ekonomi terdapat pengaruh positif peningkatan pendapatan pada masyarakat disekitar penambangan pasir, Pada bidang sosial terjadi pengaruh positif terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja pada kegiatan penambangan, terjadi penyusutan kemiskinan dampak negatif masih banyak masyarakat yang bekerja pada lokasi penambangan yang tidak memakai standar kesehatan dan keselamatan. Pada bidang lingkungan terjadi pengaruh

²⁵ Rabiatul Adawiyah, “Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2019 (Study di Desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur),” *Skripsi* (Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2019).

polusi air, Polusi udara serta terjadi degradasi lahan sehingga berpotensi terjadi bencana tanah longsor.²⁶

Bedasarkan hasil penelusuran kajian pustaka di atas, terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan. Beberapa persamaan yang juga peneliti lakukan adalah mengkaji penambangan, selain itu juga mengkaji masalah etika dalam ekonomi Islam. Perbedaannya yang peneliti lakukan dengan hasil penelitian yang sudah ditelusuri diantaranya tempat studi kasus penelitian dan belum ada yang meneliti di lokasi tersebut. Selain itu peneliti ingin melihat bagaimana dampak adanya tambang pasir terhadap kondisi sosio ekonomi dan lingkungan sekitar. Sebagai dasar analisisnya peneliti menggunakan teori etika ekonomi islam milik Syed Nawab Haider Naqvi dan etika lingkungan dalam paradigma lingkungan hidup juga produk perundang-undangan terkait.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penilitan lapangan (*field research*) serta dengan pendekatan kualitatif. Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif yang digunakan dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁷

Dalam proses pengumpulan data di penelitian ini, peneliti menggunakan cara dengan terjun langsung dilapangan mulai dari mempelajari, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Salah satunya dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat dan tokoh yang sekiranya dapat mewakili pendapat masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti mempunyai peranan yang sangat berpengaruh serta menentukan keseluruhan skenarionya dan salah satunya

²⁶ Ardhyan Dwi Nurcahyo dan Muzayanah, "Analisis Dampak Penambangan Pasir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Ngebel," *Jurnal Geografi*, Vol 18, No 2, 2020.

²⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21.

peranan tersebut adalah dalam kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.²⁸ Peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai aktor sentral pengumpul data, sedangkan instrumen lainnya hanya sebagai pendukung. Kehadiran peneliti disini sangat penting, karena merupakan pengamat penuh dalam proses-proses menghimpun data. Peneliti hadir langsung ke lokasi penambangan dan masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mulai tanggal 1 Februari – 15 April 2022.

3. Lokasi/Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan)

Dalam penentuan lokasi penelitian ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substansif dan menjajaki lapangan serta mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan.²⁹ Lokasi penelitian ini adalah di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi tersebut dalam penelitian ini berdasarkan informasi dan data yang peneliti peroleh bahwa dilokasi tersebut terdapat penambangan pasir tras serta ada beberapa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari aktifitas penambangan pasir tras.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam memilih data, peneliti menggunakan cara dengan mencari bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, hal, atau tindakan dalam bentuk catatan dalam kertas, buku atau tersimpan dalam file dalam basis data.³⁰

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis berupaya mengumpulkan data-data dengan jenis kualitatif maupun kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang terbentuk bukan angka atau menjelaskan secara deskripsi tentang kondisi ruang lingkup studi atau data yang tidak bisa langsung diolah dengan menggunakan perhitungan sederhana, yang termasuk dalam jenis data kualitatif ini adalah: dampak penambangan

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 117.

²⁹ *Ibid.*, 127.

³⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 212.

pasir tras di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terhadap kondisi sosio ekonomi dan lingkungan sekitar. Sedangkan data kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka atau numerik yang bisa langsung di olah dengan menggunakan metode perhitungan yang sederhana. Dalam studi ini yang termasuk jenis data kuantitatif yaitu Luas Wilayah, pendapatan masyarakat, presentase penggunaan lahan, jumlah penduduk, kondisi fisik wilayah (topografi, geologi, jenis tanah dan hidrologi).³¹

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder, data primer dalam penelitian ini berupa hasil observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah strategi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³² Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa: ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, peristiwa, tujuan, waktu, benda atau alat yang digunakan pelaku.³³ Dalam penelitian ini peneliti mengamati segala aktivitas dan kondisinya yang di

³¹ Dhiaurrahma, "Pengaruh Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Lingkungan Pemukiman Di Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar," *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 29.

³² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 173.

³³ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2014), 165.

lakukan oleh penambang pasir sebagaimana ketika peneliti berada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh pewawancara atau peneliti untuk memperoleh informasi dari informan.³⁴ Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur digunakan peneliti dalam proses wawancara, pedoman wawancara yang di gunakan hanya berupa garis-garis besar kondisi sosial dan kondisi kerusakan alam dengan adanya aktivitas penambangan pasir tras Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Wawancara dalam peneliti ini yang perlu diwawancarai oleh peneliti yaitu:

- 1.)Pemilik pertambangan yang berada di Desa Semanding,
- 2.)Aparat Desa Semanding
- 3.)Buruh penambangan pasir tras
- 4.)Tokoh masyarakat Desa Semanding untuk kelengkapan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, proses pengolahan data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data-data yang sudah terkumpul baik yang berupa dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya difokuskan pada pokok permasalahannya yakni dampak penambangan pasir tras di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terhadap kondisi sosio ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitar.³⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses yang dilakukan setelah proses reduksi data telah dilakukan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.³⁶ Penyajian data yang

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

³⁶ Ibid.

dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti serta memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan proses terakhir yang digunakan dalam pengolahan data. Hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan tetap mengacu pada data yang memang dibutuhkan atau sesuai dengan rumusan masalah. Pada tahap ini dilakukan dengan cara membandingkan antar data yang telah disusun dengan yang lainnya untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.³⁷

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data atau informasi yang diperoleh, maka penelitian ini menggunakan Teknik sebagai berikut:

a. Memperpanjang Kehadiran Peneliti di Lapangan

Memperpanjang kehadiran peneliti di lapangan bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih detail dengan cara melakukan kunjungan dan memperpanjang kehadiran peneliti di lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan waktu selama satu bulan.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan atau pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzing Moelong metode triangulasi dibedakan menjadi 4 macam, diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

1.) Triangulasi dengan Sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode penelitian kualitatif.

2.) Triangulasi dengan metode; dalam hal ini ada 2, yaitu:

³⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), 209.

- a) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data
 - b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- 3.) Triangulasi penyidik berarti dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan Kembali derajat kepercayaan data. Memanfaatkan penyidik atau peneliti yang lain bertujuan untuk meminimalisir kemencengan dalam proses pengumpulan data, selain itu juga bisa dengan membandingkan pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.
 - 4.) Triangulasi dengan teori; derajat kepercayaan dalam hal ini dapat diperiksa dengan satu atau lebih teori dan dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*).³⁸

c. Pembahasan dengan Rekan Sejawat

Tujuan pembahasan dengan rekan sejawat dalam penelitian ini adalah untuk menghindari penafsiran yang keluar dari fokus peneliti sekaligus merupakan tambahan wawasan bagi peneliti yang membahas tentang masalah tersebut.

Teknik ini peneliti lakukan dengan cara memaparkan hasil penelitian dengan cara diskusi dengan rekan sejawat, dosen pembimbing,, dengan orang yang ahli atau memiliki pengetahuan yang sama dengan hal yang dikaji dalam penelitian ini.

8. Analisis Data

Metode yang diterapkan peneliti untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu tehnik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam peneliti ini adalah tehnik intraktif yang mengacu pada model Miles dan Huberman, terdapat tiga kegiatan yang dilakukan secara bersama yaitu reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan.³⁹

³⁸ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

³⁹ Rabiatul Adawiyah, "Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2019 (Studi Di desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur)," *Sekripsi* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), 33.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai sistematika pembahasan dalam penelitian ini memerlukan sebuah konsep sistematika pembahasan yang sistematis dan utuh, di sini penulis akan memaparkan rangkaian dari sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I: Berisi tentang pendahuluan, pendahuluan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kerangka teoritik, pada bab ini membahas mengenai teori-teori pendukung dalam menjelaskan tentang sumber daya alam, penambangan pasir, kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, kerusakan lingkungan, konsep etika dalam paradigma lingkungan hidup maupun konsep etika dalam ekonomi Islam.

Bab III: Dalam bab ini berisi pemaparan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Data yang sudah dikumpulkan serta diproses oleh peneliti berupa data pengantar dan data inti. Data pengantar yang disajikan oleh peneliti di antaranya gambaran umum Desa Semanding, keadaan geografis, penambangan pasir tras di Desa Semanding. Sedangkan data inti yang disajikan dalam penelitian ini adalah kondisi sosio ekonomi masyarakat akibat tambang pasir tras di Desa Semanding dan kondisi lingkungan sekitar akibat tambang pasir tras di Desa Semanding.

Bab IV: Dalam bab ini berisi analisis dari data yang telah didapat, yakni dampak kegiatan penambangan pasir tras di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terhadap kondisi sosio ekonomi masyarakat dan dampaknya terhadap kondisi lingkungan sekitar berdasarkan etika ekonomi Islam.

Bab V: Dalam bab ini berisikan penutup yang mencakup kesimpulan dari tiap rumusan masalah, saran, serta rekomendasi peneliti.

BAB II

EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PENAMBANGAN PASIR TRAS PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM

A. Eksploitasi Sumber Daya Alam

Eksploitasi sumber daya alam adalah kegiatan pemanfaatan kekayaan akan sumber daya alam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas.¹ Usaha yang bergerak di bidang pertambangan pada umumnya selalu berkaitan dengan kegiatan eksploitasi. eksploitasi juga dapat diartikan sebagai segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk penggalian-penggalian potensi yang terhdapat pada suatu obyek, dalam hal ini adalah sumber daya alam itu sendiri.² Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam atau eksploitasi seharusnya mempunyai acuan dan juga ukuran agar tujuan kemakmuran rakyat bisa terwujud.

Menurut Perkins dalam Alman dalam pengelolaan sumber daya alam yang menitikberatkan pada eksploitasi secara besar-besaran bermuara pada terjadinya degradasi yang masif bagi sumber daya alam dan hutan.³ Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran berakibat pada penurunan kualitas lingkungan dan krisis lingkungan hidup akibatnya berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan.

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik yang berupa komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme

¹ Dhanang Prakoso Wibowo, “Dampak Eksploitasi Pasir Trass Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan (Studi Kasus di Desa Ngrogung, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo),” *Jurnal Ilmiah FEB*, Vol. 4, No. 2, 2016, 2.

² Ibid.

³ Alman, “Eksploitasi Sumber Daya Alam Marmer Dan Perilaku Sosial Masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang,” *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 15.

tetapi juga komponen abiotik yang berupa minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.⁴ Menurut Soerinegara dalam Amanah, segala sesuatu yang ada di sekitar alam adalah lingkungan, jika unsur-unsur dalam lingkungan memberikan manfaat kepada manusia serta terhadap makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan maka itu disebut sumber daya alam.⁵ Sedangkan dalam pandangan ekonomi sumber daya alam sering dimanfaatkan manusia untuk menyediakan barang dan jasa. Menurut Sholihin dalam Asriani sesuatu dapat dikatakan sumber daya alam jika memenuhi 3 syarat, yakni sesuatu itu ada, dapat diambil, dan bermanfaat sehingga dalam pengertian sumber daya alam selalu bersifat dinamis, dalam arti peluang suatu benda menjadi sumber daya selalu terbuka.⁶

Ruang lingkup sumber daya alam berupa segala sesuatu pemberian alam baik di atas dan di bawah bumi baik berupa biotik maupun abiotik. Berdasarkan skala waktu pembentukan, sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yakni:

a. Kelompok *stock*

Kelompok *stock* merupakan sumber daya alam yang memiliki cadangan terbatas sehingga eksploitasi dapat menghabiskan sumber daya alam atau dengan kata lain tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*).

b. Kelompok *flows*

Kelompok *flows* merupakan sumber daya alam yang secara jumlah fisik berubah sepanjang waktu, intensitas dan kapasitas penggunaan saat ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya alam di masa yang akan datang, dengan kata lain sumber daya alam yang masuk dalam kelompok ini bisa atau dapat diperbaharui

⁴ Arga Laksana, *Ensiklopedia Sumber Daya Alam Indonesia* (Yogyakarta: Khazanah Pedia, 2017), 3.

⁵ Amanah Aida Qur'an, "Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam," *Jurnal El Jizya* (Jurnal Ekonomi Islam), Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2017, 4.

⁶ M. Amir Sholihin dan Rija Sudirja, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu Untuk Memperkuat Perekonomian Lokal," *Jurnal Soilrens*, Vol.8, No.5. Juli 2007, 783.

(*renewable*) yang proses regenerasinya ada yang tergantung secara proses biologi dan ada yang tidak.⁷

Berdasarkan potensinya sumber daya alam dibedakan menjadi 3 jenis, yakni:

- a. Sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan secara fisik, semisal batu, emas, besi, kayu, dan lain-lain;
- b. Sumber daya alam energi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi, semisal minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan lain-lain;
- c. Sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya yang berupa ruang atau tempat hidup, semisal daratan dan angkasa.⁸

Sedangkan berdasarkan jenis secara umumnya sumber daya alam dikategorikan menjadi 2 jenis, yakni:

- a. Hayati (biotik) atau sumber daya alam yang berupa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain;
- b. Non Hayati (abiotic) atau sumber daya alam yang berupa fisik yang tidak hidup, seperti tanah, air, dan lain-lain.⁹

B. Industri Pertambangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan penambangan adalah sebuah tahapan kegiatan baik sebagian maupun keseluruhan dalam rangka penelitian, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹⁰ Menurut Sukandarruni usaha penambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan

⁷ Karden Eddy Sotang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta : Djambatan, 2003), 49.

⁸ Amanah Aida Qur'an, "Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam," 5.

⁹ *Ibid.*, 4.

¹⁰ Tim Redaksi Pustaka Yutisia, *Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang Pertambangan* (Yogyakarta: Pustaka Yutisia), 2.

manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).

Dalam dunia pertambangan terdapat beberapa macam jenis penggolongan bahan-bahan galian yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang nomer 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Bahan galian strategis, merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, batu bara muda, uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya; nikel, kobalt; timah.
- b. Golongan B, merupakan bahan galian vital, yaitu dapat menjamin hajat hidup orang banyak, contohnya besi, tembaga, emas, perak, air raksa, intan, antimony, bismut, seng, kristal kwarsa dan lain-lain
- c. Golongan C, bukan merupakan bahan galian strategis ataupun vital karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.¹¹

Menurut aturan pemerintah, yakni Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan ditentukan bahwa usaha pertambangan dapat dilakukan oleh:

- 1) Instansi pemerintah yang ditunjukkan oleh menteri
- 2) Perusahaan negara
- 3) Perusahaan daerah
- 4) Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah
- 5) Koperasi

¹¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 44-46.

- 6) Badan atau perseorangan swasta perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi dan atau/ perorangan swasta
- 7) Pertambangan rakyat.¹²

C. Penambangan Pasir

Pasir merupakan salah satu dari sekian banyak mineral atau sumber daya alam yang proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun dan, sifat utamanya tidak terbarukan.¹³ Penambangan pasir merupakan usaha penambangan yang termasuk dalam sumber daya alam galian yang terdapat di dalam dasar bengawan dan memiliki banyak kegunaan seperti halnya pembangunan.¹⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomer 27 Tahun 1980 penambangan pasir masuk dalam kategori jenis golongan C dimana dalam usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam, yaitu:

a. Peyelidikan umum

Usaha pertambangan peyelidikan umum yaitu usaha untuk meyelidiki secara geologi umum atau untuk menetapkan tandatanda adanya bahan galian pada umumnya.

b. Eksplorasi

Usaha eksplorasi adalah segala peyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/ seksama adanya tempat letak bahan galian.

c. Eksploitasi

Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan galian dan manfaatnya.

d. Pengelolaan dan pemurnian

Pengelolaan dan pemurnian merupakan pekerjaan untuk memepertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan mendapatkan unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu sendiri.

¹² Ibid., 55.

¹³ Sukandarruni, *Bahan-bahan Galian Industri*, 1.

¹⁴ Umi Nurkamidah, "Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Perspektif Ekonomi Lingkungan," *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 14.

e. Pengangkutan

Usaha Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengelolaan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengelolaan dan pemurnian

f. Penjualan

Usaha penjualan adalah suatu usaha penjualan bahan galian dan hasil pengelolaan/pemurnian bahan galian.¹⁵

D. Kondisi Sosial Masyarakat

Definisi sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkenaan dengan masyarakat.¹⁶ Menurut Enda dalam Rabiatul sosial merupakan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat.¹⁷ Jika melihat dari asal katanya, sosial berasal dari kata “*socius*” yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan secara bersama-sama, maka secara umum sosial adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antara manusia dalam konteks masyarakat atau suatu komunitas, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan.¹⁸

Dalam kondisi sosial masyarakat tentunya ada sebuah interaksi sosial karena interaksi merupakan bentuk yang umum dari proses sosial. Sedangkan interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hal-hal yang berhubungan antara perorangan, antar suatu kelompok manusia, maupun antar perorangan kelompok manusia.¹⁹ Menurut Soerjono bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain sebagai berikut:

¹⁵ Sukandarruni, *Bahan-bahan Galian Industri*, 252-253.

¹⁶ KBBI Online pada <https://kbbi.web.id/sosial>, (diakses pada 6 Maret 2022 Pukul 08.06 WIB).

¹⁷ Rabiatul Adawiyah, “Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2019 (Studi Di desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur),” *Skripsi* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), 24.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 55.

- a. Proses-proses Asosiatif
 - 1) Kerja sama merupakan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.
 - 2) Akomodasi (*Accommodation*) adalah satu usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan.
 - 3) Asimilasi (*Assimilation*) adalah proses yang ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau kadangkala bersifat emosional dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran dan tindakan.²⁰
- b. Proses-proses Disosiatif
 - 1) Persaingan merupakan sebagai satu proses sosial, dimana individu atau kelompok-kelompok masyarakat yang bersaing mencari keuntungan.
 - 2) Kontravensi merupakan suatu bentuk proses sosial yang menyangkut antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian.²¹

E. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Ekonomi merupakan aktifitas kegiatan manusia, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.²² Menurut Soeriatmaja dalam Siti Fatonah kondisi ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran yang dapat dilihat pada kebutuhan pokoknya, kebutuhan pokok yang paling mendasar adalah rumah, pangan dan sandang. Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut perlu diketahui pendapatan keluarga, sedangkan tinggi rendahnya taraf hidup seseorang ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan masing-masing keluarga.²³

²⁰ Ibid., 64-82.

²¹ Ibid., 83-92.

²² Rahamat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Maslakah*, Volume 13, Nomor 1, April 2017, 131.

²³ Siti Fatonah, "Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat: Studi Di Desa Sendangsari, Panjangan Bantul, Yogyakarta," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 24.

Kebutuhan manusia secara umum dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu kebutuhan primer yang berupa sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), papan (tempat tinggal). Ketika kebutuhan primer sudah tercukupi maka akan muncul dalam pikiran untuk memenuhi kebutuhan sekunder, dan selanjutnya adalah kebutuhan tersier. Apabila semua kebutuhan tersebut sudah terpenuhi maka ada kemungkinan untuk beranjak ke kebutuhan keempat, yakni kuartier.²⁴

Menurut Euis dalam Siti untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat menggunakan indikator sebagai berikut, diantaranya:

1. Pendidikan, hal ini dapat dilihat dari kemampuan baca tulis dan tingkat partisipasi sekolah.
2. Perumahan dapat dilihat dari kondisi kualitas tempat tinggal.
3. Kesehatan dapat dilihat dari fasilitas kesehatan dan status kesehatan ibu dan balita.²⁵

F. Kerusakan Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.²⁶ Pembangunan sektoral menjadi sesuatu hal yang memang harus dilakukan, namun proses pembangunan pasti memperbesar proses eksploitasi sumber daya alam dan sayangnya hal ini tidak diikuti dengan proses konservasi dan perlindungan terhadap sumber daya alam. Selain pengaruh paradigma antroposentrisme yang masih kuat persepsi masyarakat menganggap bahwa lingkungan merupakan milik publik sehingga orang pada umumnya tidak

²⁴ Rabiatul Adawiyah, "Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2019 (Studi Di desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur)", 26.

²⁵ Siti Fatonah, "Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat: Studi Di Desa Sendangsari, Panjangan Bantul, Yogyakarta," 25.

²⁶ Inarni Nur Dyahwati, "Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung," *Tesis* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2007), 6.

merasa bersalah ketika melakukan proses eksploitasi sumber daya alam dan membuang limbahnya ke lingkungan.

Kerusakan lingkungan berkaitan erat dengan daya dukung lingkungan. Daya dukung alam dapat diartikan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia. Menjaga daya dukung alam menjadi sebuah keharusan dan terus dilakukan, karena proses berputarnya waktu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan industri akan mempengaruhi daya dukung alam.

Kerusakan alam dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kerusakan internal adalah kerusakan yang terjadi diakibatkan alam itu sendiri dan kerusakan karena faktor internal sulit dicegah karena merupakan proses alami yang terjadi pada bumi atau alam.²⁷ Kerusakan lingkungan karena faktor internal antara lain adalah:

- a. Letusan gunung berapi yang merusak lingkungan alam sekitarnya
- b. Gempa bumi yang menyebabkan dislokasi lapisan tanah
- c. Kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau panjang, disebabkan oleh embun yang berfungsi sebagai lensa pengumpul api (pada titik fokusnya) pada saat terkena cahaya matahari, tepat pada saat embun belum menguap.
- d. Banjir besar dan gelombang laut yang tinggi akibat badai.²⁸

Sedangkan kerusakan akibat faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah perilaku manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup. Kerusakan faktor eksternal antara lain disebabkan oleh:

- a. Pencemaran udara yang berasal dari cerobong asap pabrik (kegiatan industri) dan juga gas buangan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil (pada sistem transportasi)
- b. Pencemaran air yang berasal dari limbah buangan industri

²⁷ Inarni Nur Dyahwati, "Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung", 7.

²⁸ Ibid.

- c. Pencemaran daratan (tanah) oleh kegiatan industri maupun penumpukan limbah padat/barang bekas
- d. Penambangan untuk mengambil kekayaan alam (mineral) dari perut bumi.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.³⁰ Menurut Hadi dalam Inarni dampak lingkungan itu pada umumnya menimpa pada orang lain dan bukan pada pemrakarsa kegiatan yang menimbulkan dampak dimaksud, banjir, tanah longsor, kebisingan, bau, debu, intrusi air laut, kemiskinan, hilangnya mata pencaharian merupakan dampak lingkungan yang dirasakan oleh mereka yang bukan memprakarsai kegiatan.³¹

G. Konsep Etika dalam Paradigma Lingkungan Hidup

1. Paradigma Antroposentrisme

Istilah paradigma sering digunakan oleh para ilmuwan dalam memberikan asumsi-asumsi intelektual dasar mengenai pokok permasalahan yang dihadapi. Menurut Tomas Khun, sebuah paradigma berisikan sebuah pandangan hidup (*world view*) yang dimiliki oleh para ilmuwan dalam satu disiplin ilmu tertentu. Paradigma antroposentrisme merupakan sebuah paradigma yang memandang serta menempatkan manusia sebagai pusat segala sesuatu, alam semesta dilihat tidak mempunyai nilai instrinsik sehingga hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi semata.³²

Manusia dan kepentingannya dianggap memiliki nilai tertinggi sehingga dampak dari paradigma antroposentrisme ini terhadap alam bermuara untuk menunjang dan demi kepentingan manusia saja. Hal ini

²⁹ Ibid., 7-8.

³⁰ JDIH BPK RI, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46018/uu-no-23-tahun-1997>, (diakses pada 28 Januari 2022 Pukul 14.50 WIB).

³¹ Inarni Nur Dyahwati, "Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung," 8.

³² Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, 8.

menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam dan kerusakan lingkungan karena menimbulkan perilaku yang eksploitatif yang merusak alam sebagai komoditas ekonomi serta alat pemuas kepentingan manusia saja. Walaupun ada dalih bentuk kepedulian manusia terhadap alam, namun semata-mata hal tersebut dilakukan demi menunjang kebutuhan manusia, suatu tindakan dinilai baik terhadap alam apabila mempunyai dampak yang menguntungkan bagi kepentingan manusia.³³ Jika ditarik terdapat tiga kesalahan mendasar dalam etika paradigma antroposentrisme, yakni:

- a. Manusia hanya dipahami sebagai makhluk sosial (*social animal*) yang eksistensi dan identitas dirinya hanya ditentukan oleh komunitas sosialnya. Komunitas sosial yang terbentuk tidak bisa lepas dari campur tangan manusia itu sendiri dan manusia tidak dilihat sebagai makhluk ekologi yang identitasnya juga ikut dibentuk oleh alam.
- b. Etika hanya berlaku bagi komunitas sosial manusia. Norma dan nilai moral hanya dibatasi keberlakuannya bagi manusia, hanya manusia yang dianggap mempunyai kemampuan untuk bertindak secara moral berdasarkan akal budi dan kehendak bebasnya. Manusia menjadi subjek dan alam diposisikan sebagai objek, alam dan segala isisnya diperlakukan sebagai alat ditangan manusia.
- c. Kesalahan cara pandang antroposentrisme tersebut diperkuat dengan munculnya paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi modern Cartesian yang bercirikan mekanistik reduksionis. Paradigma ini secara tegas memisahkan antara alam yang dijadikan sebagai objek ilmu pengetahuan semata dan manusia sebagai subjek, pemisahan antara nilai dan fakta serta membela paham bebas nilai dalam ilmu pengetahuan.³⁴

³³ Sutoyo, "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1 2013, 196.

³⁴ *Ibid.*, 198-199.

2. Paradigma Biosentrisme

Paradigma biosentrisme berangkat sebagai bentuk kritik terhadap paradigma antroposentrisme. Menurut paradigma biosentrisme setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga terhadap dirinya sendiri, alam perlu diperlakukan secara moral walaupun terlepas alam bernilai atau tidak bagi manusia. Dasar moral yang digunakan berdasarkan pandangan bahwa keluhuran kehidupan, bahwa prinsip moral yang ada pada manusia juga ada dalam setiap entitas makhluk hidup lain yang telah memberi serta menjamin kehidupan seluruh kehidupan di alam semesta ini.³⁵Paradigma biosentrisme memandang seluruh kehidupan di alam semesta mempunyai komunitas moral sehingga setiap kehidupan makhluk apapun pantas dipertimbangkan secara serius dalam setiap tindakan dan tindakan moral, terlepas dari perhitungan untung maupun rugi bagi kepentingan manusia. Dalam Sutoyo pendukung paradigma biosentrisme lainnya adalah Paul Taylor yang menurutnya paradigma ini didasarkan pada 4 hal antara lain:

- a. Keyakinan bahwa manusia adalah anggota dari komunitas kehidupan di bumi dalam arti yang sama dan dalam kerangka yang sama dimana makhluk hidup yang lain juga menjadi anggota komunitas yang sama.
- b. Keyakinan bahwa spesies manusia bersama-sama dengan semua spesies lainnya, adalah bagian dari system yang saling tergantung sedemikian rupa sehingga kelangsungan hidup dari makhluk hidup manapun, serta peluangnya untuk berkembang biak atau sebaliknya, tidak ditentukan oleh kondisi fisik lingkungan melainkan oleh relasinya satu sama lainnya.
- c. Keyakinan bahwa semua organisme adalah pusat kehidupan yang mempunyai tujuan sendiri, setiap organisme adalah unik dalam mengejar kepentingan sendiri sesuai dengan caranya sendiri.

³⁵ Sutoyo, "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup," 200-201.

- d. Keyakinan bahwa manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul dari makhluk hidup lain.³⁶

3. Paradigma Ekosentrisme

Paradigma ekosentrisme juga mempunyai titik berangkat yang sama dengan paradigma biosentrisme dalam menentang paradigma antroposentrisme. Menurut paradigma ekosentrisme bahwa secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lainnya sehingga kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup, tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.³⁷ Manifestasi paradigma ekosentrisme ini muncul menjadi sebuah pandangan baru yakni *deep ecology* yang dikemukakan oleh Arne Naess yang merupakan seorang filsuf dari Norwegia. Terdapat dua hal mendasar dalam *deep ecology*, yakni:

- a. Manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Manusia bukan pusat dari dunia moral, tetapi memusatkan perhatian pada *biosphere* seluruhnya, yakni seluruh kepentingan komunitas ekologis yang bersifat kepentingan jangka panjang.
- b. Etika lingkungan yang dikembangkan dirancang sebagai sebuah etika praktis, berupa gerakan yang diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret. Pemahaman baru tentang relasi etis yang ada dalam alam semesta, disertai dengan adanya prinsip-prinsip baru sejalan dengan relasi etis tersebut, yang kemudian diimplementasikan dalam aksi nyata dilapangan.³⁸

H. Konsep Etika Ekonomi Islam

Etika berasal dari Bahasa Yunani, yakni *ethos* yang berarti kebiasaan, adat, watak dan sikap. Makna kata etika identik dengan kata moral yang berasal dari kata latin "*mores*" yang berarti adat istiadat atau cara hidup.³⁹ Kajian etika berkembang dan terwujud dalam bentuk kesadaran moral (moral *consciousness*) yang memuat keyakinan tentang benar dan baik sesuatu

³⁶ Ibid., 202.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid., 203.

³⁹ Frans Magnus Susesno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 14.

hal. Etika menjadi salah satu bidang kajian filsafat, yaitu ilmu pengetahuan tentang moral atau moralitas yang menunjuk pada perilaku manusia.⁴⁰ Moral menjadi sebuah hal yang mengatur perilaku manusia sebagai individu maupun kelompok, dapat diartikan moralitas merupakan tingkah laku konkrit sedangkan etika bekerja dalam tataran teoritis.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.⁴¹ Jika ditarik dalam kajian etika, ekonomi Islam akan berkaitan dengan perintah Tuhan. Etika dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai titik pandang untuk mengarahkan dan menuntun operasionalisasi system ekonomi. Etika ekonomi Islam menjadi sebuah proses penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku, tindakan dan sikap apa yang dianggap benar atau baik dari syariat Islam dalam hal ekonomi, sesuai tuntunan Al-Qur'an maupun Hadist.⁴²

1. Aksiomatik untuk Melihat Etika dalam Ekonomi Islam

Sebagai bentuk pendekatan untuk melihat etika dalam ekonomi Islam yakni menggunakan karya Syed Nawab Haider Naqvi, Hal ini digunakan sebagai pandangan Islam terhadap manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya. Representasi nilai tersebut dapat dilihat dengan empat aksiomatik yang bersama-sama membentuk perangkat yang tidak dapat dikurangi, diantaranya adalah:

a. Kesatuan (Tauhid)

Aksioma ini menjadi salah satu bentuk sistem etika yang bermuara pada konsep vertikal yakni antara manusia dan Tuhan. Konsep vertikal ini kemudian terefleksikan dalam bentuk kesatuan yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, sosial dan lainnya yang bersifat homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang

⁴⁰ Dawam Rahadjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), 3.

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 31.

⁴² Rina Desiana dan Noni Afrianty, "Landasan Etika dalam Ekonomi Islam," *Jurnal AL-INTAJ*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, 122.

menyeluruh.⁴³ Hubungan secara vertikal ini dapat menuntun manusia dalam menuju harmonitas sosial dengan menciptakan rasa persaudaraan dan solidaritas untuk mengakhiri perbudakan manusia. Hal ini akan membawa seorang pelaku ekonomi untuk tidak hanya mengejar keuntungan material semata, namun keuntungan yang lebih kekal dan abadi serta menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia dan juga alam.

b. Keseimbangan atau Kesejajaran

Keseimbangan atau keadilan menjadi sistem etika yang berbentuk hubungan secara horizontal. Keseimbangan menjadi landasan berfikir dan kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia, melainkan menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia sebagai khilafah.⁴⁴ Hal ini dapat mendorong agar manusia memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat), dan dengan lingkungan.⁴⁵ Dalam dimensi keadilan, sistem etika ini masuk dalam bentuk pemerataan pendapatan dan kekayaan, sebab pada dasarnya Allah menganugerahkan alam semesta untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, karena dalam Islam kekayaan tidak boleh hanya berada di tangan sekelompok kecil orang sedangkan mayoritas orang lainnya berada dalam kemiskinan. Termasuk kekayaan alam semesta yang dianugerahkan oleh Tuhan ini harus didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.⁴⁶

⁴³ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 11.

⁴⁴ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, 12.

⁴⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, normatif dan Substansi Implementatif* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 37.

⁴⁶ Rina Desiana dan Noni Afrianty, "Landasan Etika dalam Ekonomi Islam," 126.

c. Kehendak Bebas (Ikhtiar)

Dalam filsafat sosial, Islam mempunyai konsep tentang manusia bebas, dalam artian manusia secara relatif mempunyai kebebasan, namun dalam batas-batas skema penciptaan-Nya dan hanya Tuhan yang bebas. Kebebasan individu ini harus dipandu oleh pedoman yang luas, diperlukan sebuah pemikiran yang cermat untuk menafsirkan bahwa kebebasan dalam konteks sosial tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan perubahan zaman.⁴⁷ Islam memberikan kebebasan untuk memiliki sumber daya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, Islam tidak menyetujui hak individu atas kekayaan pribadi tanpa syarat karena semua kekayaan adalah milik Allah dan manusia hanya merupakan wakil-Nya di bumi. Dengan demikian, kebebasan berkehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan serta dibatasi oleh tanggung jawab.

d. Tanggung Jawab (*Fardh*)

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Prinsip tanggung jawab berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas dan menjadi sebuah batasan mengenai apa yang bebas dilakukan manusia dengan hubungannya pada kebutuhan manusia untuk bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.⁴⁸ Kebebasan tanpa adanya sebuah batasan adalah sebuah hal yang mustahil, secara logis semakin besar wilayah kebebasan maka semakin besar pula pertanggungjawaban moralnya. Konsep ini memiliki 2 aspek yang fundamental, pertama tanggung jawab menyatu dengan status manusia sebagai khilafah. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam adalah sebuah keharusan, manusia harus bertanggung jawab atas segala hal yang pernah dilakukan di muka bumi ini.⁴⁹

⁴⁷ Ibid., 127.

⁴⁸ Fauzan, "Etika Bisnis Islam dalam Pandangan Filsafat Ilmu: Telaah atas Pemikiran Etika Immanuel Kant," *Jurnal Modernisasi*, Vol.8, No.2, Juni 2012, 108.

⁴⁹ Rina Desiana dan Noni Afrianty, "Landasan Etika dalam Ekonomi Islam," 128.

I. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Islam sejalan dengan fitrah manusia yang bersifat holistik, sejalan dengan perkembangan zaman dengan semakin banyaknya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi maka dibutuhkan pula sebuah sistem ekonomi yang dapat mensejahterakan semua lapisan masyarakat.⁵⁰ Sistem ekonomi Islam mempunyai tawaran penting dalam program pengentasan kemiskinan, karena prinsip yang dibangun dalam sistem ekonomi Islam ini lebih berorientasi pada kesejahteraan, kemanusiaan, persaudaraan, keadilan, kesucian, kehormatan, kedamaian, ketenangan, keruhanian dan keharmonisan yang dirasakan bersama, bukan hanya pengumpulan harta sebanyak-banyaknya sebagaimana yang dianut pada prinsip ekonomi konvensional.⁵¹

Dalam kegiatan berekonomi Islam mempunyai dua prinsip utama yaitu, *pertama* Islam melarang satu pihak mengeksploitasi pihak lain dengan alasan apapun, *kedua* Islam melarang satu pihak membedakan, membatasi, dan memisahkan dengan pihak lainnya.⁵² Ekonomi Islam merupakan suatu kajian ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat yang berlandaskan pada hukum-hukum syariat Islam. Untuk menuju kesejahteraan ideal dalam pandangan ekonomi Islam, harus menempuh beberapa hal yang diantaranya:

1. Keimanan kepada Allah, kepada Rasul, dan rukun iman lainnya. Kewajiban untuk beriman kepada Allah bertujuan sebagai pegangan hidup serta pengikat perasaan, sehingga manusia tidak akan menyeleweng atau keluar dari koridor benar dalam perjalanannya bersama yang lain.
2. Ketekunan dalam melakukan amal-amal sholeh, baik amalan yang sifatnya ritual seperti shalat, zakat, puasa, dan lain-lain. Selain itu juga ketekunan dalam melakukan amal-amal sholeh yang bersifat sosial, seperti kesehatan, pendidikan, masalah-masalah yang berkaitan dengan

⁵⁰ Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Jurnal Islamic Banking*, Volume 6, Nomor 2, Februari 2021, 322.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid, 324.

kesejahteraan, maupun amalan yang bersifat kultural yang lebih luas seperti pendayagunaan dan pelestarian alam.

3. Kemampuan diri dalam menangkal tindakan kemaksiatan dan tindakan yang merusak kehidupan. Dalam Islam kesejahteraan dimaknai dengan bentuk kesejahteraan akhirat dan kesejahteraan dunia, sehingga perintah perwujudan keduanya harus dilakukan.⁵³

As-Shyatibi mengatakan bahwa penetapan hukum-hukum syara' selalu berorientasi pada kepentingan hidup manusia, kebutuhan dan kepentingan hidup manusia ini kemudian menjadi sesuatu yang harus bisa terpenuhi agar kesejahteraan sosial bisa terwujud. Beberapa kebutuhan dan kepentingan hidup manusia tersebut diantaranya:

1. Kebutuhan pokok (*Ad-Dharuriyat*), yakni kebutuhan pangan, sandang, papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dinilai dari kehidupan minimum. Untuk menciptakan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, kebutuhan pokok ini harus dipenuhi dan di dalamnya ada lima elemen dasar kehidupan, yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal/ intelektual, keturunan dan keluarga, serta harta benda.
2. Kebutuhan-kebutuhan yang wajar (*Al-Hajiat*), ialah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini sifatnya tidak perlu dipenuhi jika kebutuhan pertama atau yang pokok belum terpenuhi.
3. Kebutuhan-kebutuhan untuk kesempurnaan (*At-Tahsiniyat*), kebutuhan ini lebih berfungsi sebagai kesenangan akhirat dari pada kesenangan hidup yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ini tergantung pada bagaimana pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, serta berkaitan dengan lima tujuan syariat.⁵⁴

⁵³ Nurul Huda, *Ekonomi Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), 28.

⁵⁴ *Ibid.*, 465.

J. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Ekonomi Islam

Allah SWT menciptakan sumber daya alam untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Sebagai khalifah di bumi manusia dituntut untuk bisa menjaga dan memanfaatkan alam ini sebagai rasa bersyukur dalam menjalankan perintah dan amanat-Nya sesuai dengan ajaran Islam. Namun sayangnya tidak semua manusia menyadari dan mensyukuri atas kebesaran Allah SWT, yang terjadi adalah perusakan dengan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam tanpa melakukan kegiatan konservasi sumber daya alam.⁵⁵

Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memanfaatkan sumber daya alam, seperti menggarap lahan yang mati atau rehabilitasi lahan tandus. Pada masa awal Islam, khalifah sebagai pimpinan berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seperti menyediakan bantuan khusus kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara arif dan bijak. Khalifah memberikan tanah serta bantuan kepada masyarakat agar dapat mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan umat.⁵⁶

Sistem ekonomi Islam juga menjelaskan tata cara serta mekanisme pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berlebihan. Misalnya dalam mengatur konsep produksi, pemanfaatan sumber daya alam harus disesuaikan dengan kebutuhan.⁵⁷ Sumber daya alam sangat berperan dalam kehidupan umat manusia, baik dalam konteks sosial, kebutuhan terhadap alam serta kehidupan dalam sistem ekonomi. Dalam Islam pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

⁵⁵ Iqbal, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Hisab*, Volume 1, No. 1, Desember 2020, 14.

⁵⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), 250.

⁵⁷ Iqbal, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 15.

1. Memakmurkan alam (*'Imar*)

Memakmurkan alam atau lingkungan sama juga dengan menjaga sumber kelestarian sumber daya alam, dalam ajaran Islam hal ini disebut *'Imar*. Memakmurkan alam sekitar bertujuan agar membawa manfaat bagi manusia serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan pemanfaatan sumber daya alam dengan baik dan bijak.

2. Menghidupkan lahan mati (*Ihya Al-Mawat*)

Arti menurut harfiah dari *ihya al-mawat* adalah usaha mengelola lahan yang masih belum bermanfaat menjadi berguna bagi manusia. Syari'at memberikan peluang kepada setiap muslim untuk mengelola tanah dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan tanah yang baik terkait erat dengan persoalan hajat manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan. Menghidupkan tanah bisa dilakukan dengan memakmurkan tanah yang belum termanfaatkan, misalnya membuat sumur, mengalirkan sungai, menanam pohon dll. sehingga hal ini dapat memberikan manfaat bagi manusia serta maslahat terhadap makhluk hidup yang ada di bumi ini. Beberapa jumhur ulama berpendapat bahwa kepala negara tidak berhak memberikan izin kepada penggarap tanah jika hal tersebut dapat mengganggu kemaslahatan umum dan menimbulkan keributan.⁵⁸

K. Fikih Ramah Lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*)

Konsep gelar khalifah yang diberikan kepada manusia oleh Allah SWT menjadi tumpuan utama untuk menjelaskan kedudukan fikih lingkungan. Secara garis besar pembahasan dalam ilmu fikih yang terkait dengan penataan hidup manusia yang diantaranya *Rub'u al ibadat* yang menata antara manusia dengan Allah atau tuhan, *Rub'u al Mu'amalat* yang menata manusia berhubungan dengan sesamanya, *Rub'u al Munakahat* yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, *Rub'u al Jinayat* yaitu bagian yang menata kegiatan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan.⁵⁹

⁵⁸ Ibid., 15-17.

⁵⁹ Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Tama Printing, 2006), 40.

Fikih lingkungan (*fiqh bi'ah*) membahas tentang norma-norma berlingkungan hidup secara Islam yang dapat mempengaruhi pola pikir manusia. Norma-norma yang ada dalam fikih lingkungan berasal dari penjabaran nilai-nilai yang ada di Al-Qur'an serta Al-Sunnah yang harus dapat memberikan sumbangan yang bersifat riil dalam membentuk pola pikir manusia agar mampu mengatur tatanan kehidupannya dalam hal pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.⁶⁰ Wujud menjalankan amanat untuk pemeliharaan lingkungan hidup, sebagai khalifah manusia perlu menjalankan beberapa hal, diantaranya:

1. Perlindungan jiwa raga (*hifdh al nafs*), bahwa setiap jiwa dan raga makhluk hidup adalah hal yang mulia, maka perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasa dijalankan pada semua makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status derajatnya.
2. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat, secara umum dalam fikih telah mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, serta alam dan tujuannya adalah agar manusia dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan roda kehidupan namun tidak melupakan tujuan akhirat, yaitu mendapatkan rida Allah SWT.
3. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang, fikih lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal produksi maupun konsumsi harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut, agar terhindar dari sifat kerakusan dan mengarah pada kerusakan.
4. Keseimbangan ekosistem harus dijaga, selain mengolah dan memanfaatkannya manusia juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar manusia lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.
5. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*), hal ini selaras dengan tuntutan agar manusia menjaga ekosistem, maka manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup di dunia karena makhluk hidup yang lain juga masih bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

⁶⁰ Ibid.

6. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal mengolah dan mengelola alam semesta, dari beberapa penjelasan tentang prinsip dasar fikih lingkungan semua berkaitan dengan tugas kekhalifahan manusia di bumi karena manusia dianugerahi akal fikiran yang dapat digunakan untuk mengolah dan mengelola alam semesta.⁶¹



⁶¹ Ibid., 163-185.

BAB III

KONDISI SOSIO EKONOMI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN SEKITAR AKIBAT TAMBANG PASIR TRAS DI DESA SEMANDING KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Semanding dan Tambang Pasir Tras di Desa Semanding

1. Gambaran Umum Desa Semanding

Berdasarkan Data Potensi Desa Tahun 2021 Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo jumlah total penduduknya adalah 3447 orang, yang terdiri dari 1710 laki-laki dan 1737 perempuan dan terbagi dalam 1245 KK.¹ Mata pencaharian pokok masyarakat Desa Semanding paling banyak adalah menjadi petani, dengan jumlah mencapai 1035 orang yang terdiri 610 orang laki-laki dan 425 orang perempuan. Kedua adalah buruh tani dengan jumlah 746 orang yang terdiri dari 421 orang laki-laki dan 325 orang perempuan. Ketiga adalah buruh migran dengan total 545 yang terdiri dari 220 orang laki-laki dan 325 orang perempuan.² Berikut ini tabel Perkembangan Kependudukan dan tabel Ekonomi Masyarakat Desa Semanding.

Tabel 3.1: Perkembangan Kependudukan³

Jumlah Keluarga			
Jumlah	KK Laki- Laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	1246 KK	190 KK	1436 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	1049 KK	191 KK	1240 KK
Prosentase Perkembangan	18,78 %	-0,52 %	

¹ Dokumentasi, Arsip Desa Semanding dibaca pada 04 April 2022.

² Ibid.

³ Ibid.

Tabel 3.2: Ekonomi Masyarakat Desa Semanding⁴

Ekonomi Masyarakat	
Pengangguran	
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	1052 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	410 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	340 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	279 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	310 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	159 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	0 orang
Kesejahteraan Keluarga	
1. Jumlah keluarga prasejahtera	112 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	915 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	18 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	42 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	0 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	1087 keluarga

Desa Semanding terdiri dari 3 Dusun, 6 Rukun Warga, dan 21 Rukun Tetangga. Ketiga Dusun di antaranya adalah Dusun Jatisari, Dusun Krajan, dan Dusun Nglogung. Desa Semanding masuk dalam wilayah Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Jarak tempuh dengan ibu kota Kecamatan

⁴ Ibid.

sekitar 3 km dengan lama jarak tempuh menggunakan sepeda motor sekitar 15 menit, sedangkan jarak ke ibu kota Kabupaten sekitar 15 km dan lama jarak tempuh dengan sepeda motor sekitar 90 menit.⁵

Berikut ini adalah batas Desa/ Kelurahan:

Tabel 3.3: Batas Desa/ Kelurahan⁶

Batas	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Kemiri	Jenangan
Sebelah Selatan	Tanjungsari	Jenangan
Sebelah Timur	Kemiri	Jenangan
Sebelah Barat	Sraten	Jenangan

Dalam perjalanannya Desa Semanding, jabatan Lurah atau Kepala Desa hingga saat ini sudah mengalami pergantian sebanyak 8 kali. Masa pergantian jabatan Lurah atau Kepala Desa ini berbeda-beda, ada yang masa jabatannya tergolong lama dan ada yang sudah disesuaikan dengan perkembangan peraturan terkait yang digunakan pada hari ini. Lurah atau Kepala Desa pertama di Desa Semanding adalah Bapak Basir, namun dalam arsip baik berupa foto maupun catatan belum masuk, dan berikut ini adalah daftar nama-nama Lurah atau Kepala Desa Semanding yang pernah atau sedang memimpin Desa Semanding hingga hari ini.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Tabel 3.4: Kepala Desa Semanding yang Pernah Memimpin dan Sedang Memimpin Hingga Hari Ini⁷

No	Nama	Tahun
1.	Somo Diharjo	1946 - 1979
2.	Sumanto	1979 - 1990
3.	Suprpto, S Pd.	1990 - 1999
4.	Suratno	1999 - 2007
5.	H. Sugiwo BA	2007 – 2013
6.	Suntojo	2013 - 2019
7.	Yoso	2019 - Sekarang

2. Keadaan Geografis

Sebagian besar daerah Desa Semanding merupakan bukit-bukit dengan lapisan top soil yang sangat tipis dan tingkat kelerangan yang curam. Letak geografis Desa Semanding berada pada $07^{\circ}49'079''$ LS dan $111^{\circ}33'160''$ BT. Desa Semanding merupakan salah satu bagian yang berada pada kecamatan Jenangan, Kecamatan Jenangan berada pada ketinggian 150-250 mdpl.⁸ Dengan kondisi geografis tersebut Desa Semanding mempunyai potensi pertambangan pasir tras yang cukup besar. Beberapa warga masyarakat mengiyakan keberadaan tambang pasir karena pasca ditambang kondisi tanah yang awalnya curam bisa menjadi rata dan ada potensi untuk bisa ditanami. Berikut ini tabel data kondisi iklim di Desa Semanding.

⁷ Ibid.

⁸ Eva Nur Afifah, "Fiqih Ramah Lingkungan Perspektif Yusuf Qardawi (Studi Kasus Pertambangan Pasir Batu di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)," *skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 48.

Tabel 3.5: Tabel Kondisi Iklim di Desa Semanding⁹

Iklim	
Curah hujan	1.500,00 mm
Jumlah bulan hujan	6,00 bulan
Kelembapan	35, 00
Suhu rata-rata harian	0,00 oc
Tinggi tempat dari permukaan laut	500,00 mdpl

3. Penambangan Pasir Tras di Desa Semanding

Kecamatan Jenangan merupakan salah satu daerah di Ponorogo yang mempunyai potensi kandungan mineral khususnya pasir tras yang cukup melimpah. Sekitar tahun 2018 pemerintah Kabupaten Ponorogo membuat kebijakan untuk menarik investor agar potensi pasir tras bisa dimanfaatkan dengan bijak. Hal ini kemudian mulai disambut oleh beberapa investor untuk mendirikan tambang pasir, walau demikian di beberapa desa di sekitar Semanding sudah banyak tambang pasir yang sudah beroperasi lama. Salah satu yang mengawali tambang pasir di Desa Semanding adalah Bapak Budi Santoso.¹⁰

Pertambangan milik Bapak Budi Santoso ini mulai beroperasi 5 Juni 2018 dengan terget luas lahan yang dijadikan pertambangan kurang lebih adalah 13 hektar. Proses dalam mendirikan tambang pasir milik Bapak Budi Santoso ini memerlukan sekitar satu tahun. Tahapan awal yakni eksplorasi yang didalamnya terdiri dari sosialisasi ke masyarakat, masalah perizinan, perhitungan sumber daya, hingga pembebasan lahan sudah ditempuhnya.¹¹ Beberapa masyarakat sekitar terlibat menjadi pekerja sehingga merasa terbantu perekonomiannya. Namun tambang pasir milik Bapak Budi Santoso ini kemudian ditutup sekitar tahun 2020 karena ada beberapa permasalahan yang berdampak buruk kepada masyarakat, mulai dari rusaknya aliran irigasi

⁹ Dokumentasi; Arsip Desa Semanding dibaca pada 10 April 2022.

¹⁰ Eva Nur Afifah, "Fiqih Ramah Lingkungan Perspektif Yusuf Qardawi (Studi Kasus Pertambangan Pasir Batu di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)", 49.

¹¹ Ibid.

sawah masyarakat dan kewajiban tambang pasir untuk menguruk tempat yang sudah ditambang tidak dilaksanakan.¹²

Di Dusun Krajan juga pernah ada tambang pasir yang beroperasi, namun hari ini sudah tidak beroperasi karena sumber daya yang ditambang sudah habis. Jenis tambang yang pernah beroperasi di Dusun Krajan adalah eksploitasi dan pemurnian. Bahan yang dihasilkan dari proses eksploitasi meliputi uruk, pasir tras, batuan kecil, dan batuan besar atau sesuai permintaan. Proses penambangan yang dilakukan sudah menggunakan alat modern yakni eskavator.¹³

Hingga saat ini ada 2 tambang pasir yang masih beroperasi di Desa Semanding. Tambang pasir tersebut berada di Dusun Jatisari dan Dusun Nglogung.¹⁴ Tambang pasir di Desa Nglogung merupakan tambang pasir yang melakukan proses eksploitasi dan pengelolaan. Jenis bahan galian yang dihasilkan adalah pasir tras, tanah uruk, dan koral atau sesuai dengan pesanan konsumen.¹⁵ Pemilik tambang yang berada di Desa Nglogung adalah Bapak Sugeng yang berasal dari Desa Slambur Dolopo Madiun. Beberapa masyarakat sekitar juga merasa terbantu secara ekonomi karena juga ikut bekerja di tambang pasir. Jenis pekerjaan yang melibatkan masyarakat antara lain adalah bagian pencatatan truk yang masuk maupun keluar selain itu bagian mengatur lalu lintas di sekitar jalan masuk tambang, dan di bagian menutup pasir di bak truk dengan terpal. Model kerja masyarakat sekitar yang terlibat di tambang pasir menggunakan model roling sehingga tenaga yang terserap cukup banyak.¹⁶

Sedangkan tambang pasir yang ada di Dusun Jatisari merupakan jenis tambang pemurnian atau cuci pasir.¹⁷ Pemilik tambang pasir yang di Dusun Jatisari adalah Bapak Sutojo yakni mantan kepala Desa Semanding sebelum yang menjabat hari ini. Tambang cuci pasir milik Bapak Sutojo ini sudah ada sekitar tahun 2019. Keterlibatan masyarakat dalam tambang pasir di Jatisari

¹² Sumarlan, *Hasil Wawancara*, 25 April 2022.

¹³ Parkun, *Hasil Wawancara*, 25 April 2022.

¹⁴ Agus Setiadi, *Hasil Wawancara*, 13 April 2022.

¹⁵ Islahudin, *Hasil Wawancara*, 19 April 2022.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Sumarlan, *Hasil Wawancara*, 25 April 2022.

lebih sedikit karena menggunakan alat eskavator untuk proses mencuci pasir yakni hanya sekitar 3 orang.¹⁸

B. Kondisi Sosio Ekonomi Masyarakat Akibat Eksploitasi Tambang Pasir Tras di Desa Semanding

Berdasarkan Data Potensi Desa Tahun 2021 Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mata pencaharian masyarakat Desa Semanding adalah menjadi petani. Dari jumlah penduduk total yakni 3447 orang 1035 diantaranya adalah menjadi seorang petani. Hal ini seperti yang dikatakan Bapak Tofa bahwa rata-rata masyarakat memang bekerja sebagai petani, selain karena warisan dari orang tuanya, mereka merasa bingung dan kebetulan yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya adalah menjadi petani.¹⁹

Selain menjadi petani di Dusun Jatisari kebanyakan masyarakatnya lebih memilih membuka usaha pembuatan batu bata merah. Usaha pembuatan batu bata merah ini sudah berjalan cukup lama dan turun temurun. Bahan pembuatan yang digunakan awalnya adalah tanah liat disekitar rumah mereka, karena ketersediaannya mulai menipis beberapa warga mulai membeli bahan tanah liat tersebut dari luar. Keberadaan tambang cuci pasir yang berada di Dusun Jatisari secara ekonomi kurang berdampak kepada masyarakat karena secara proses pengerjaan menggunakan alat modern yakni eskavator.²⁰ Hanya sedikit warga yang terlibat dalam kegiatan tambang cuci pasir tersebut. Walau demikian secara umum warga mendapatkan keuntungan secara materi dari hasil pajak yang dibuat oleh RT setempat terhadap usaha pertambangan cuci pasir tersebut. Pajak atau retribusi tersebut harus dibayar setiap satu bulan sekali dengan nominal Rp 50.000,- serta dialokasikan untuk membantu kegiatan masyarakat secara umum di Dusun Jatisari.²¹

Di beberapa tambang pasir yang pernah beroperasi, baik yang di Jatisari dan Krajan secara umum membantu perekonomian masyarakat sekitar. Mereka yang ikut bekerja di penambangan rata-rata sebelumnya adalah pekerja bangunan, sehingga ketika di pekerjaan bangunan mereka merasa sepi mereka beralih

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Tofa, *Hasil Wawancara*, 30 Maret 2022.

²⁰ Sumarlan, *Hasil Wawancara*, 25 April 2022.

²¹ Ibid.

membantu bekerja di tambang pasir.²² Masyarakat sekitar ikut terlibat bekerja dalam beberapa hal, diantaranya mulai dari ikut membantu mencuci pasir atau hasil galian di bak truk dengan menyiram menggunakan selang air, selain itu memindahkan serta memilah hasil galian yang berupa batu kecil hingga besar, atau secara umum pekerjaan-pekerjaan kecil yang membutuhkan tenaga manual banyak yang tidak bisa dikerjakan dengan alat modern atau eskavator.²³ Sistem gaji yang diberlakukan rata-rata masyarakat memilih dengan sistem harian lepas dan pemberian gaji dengan model mingguan.²⁴

Di Dusun Nglogung yang masih ada tambang pasir yang beroperasi secara umum cukup membantu perekonomian masyarakat. Keterlibatan masyarakat kurang lebih hampir sama dengan tambang pasir yang pernah beroperasi di Dusun Jatisari dan Dusun Krajan.²⁵ Namun ada beberapa jenis pekerjaan baru yang masyarakat ikut terlibat disana yakni di pencatatan kendaraan yang keluar dan masuk serta bagian yang mengatur lalu lintas di daerah keluar masuk pintu ke tambang pasir. Keterlibatan masyarakat di tambang pasir Dusun Nglogung cukup banyak karena sistem keterlibatan masyarakat yang bekerja dijadwal atau dimodel roling.²⁶ RT sekitar juga membuat kesepakatan dengan pihak tambang yakni adanya redistribusi rutin yang wajib diberikan kepada masyarakat lewat kas RT. Kemudian kas tersebut alokasinya juga dibagi lagi diantaranya, untuk pemuda, untuk perbaikan jalan, untuk masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan akses transportasi tambang karena paling terdampak terkena debu, dan untuk kas mushola.²⁷

Selain itu keberadaan tambang pasir di Desa Semanding juga telah membuka lahan pekerjaan baru yakni sopir truk yang mengangkut hasil tambang. Pada awalnya jumlahnya cukup banyak, bahkan hampir 30% masyarakat yang ada di Dusun Krajan bekerja dalam bidang tersebut.²⁸ Selain mereka bekerja dengan menggunakan kendaraan truk mereka sendiri, beberapa

²² Parkun, *Hasil Wawancara*, 25 April 2022.

²³ Islahudin, *Hasil Wawancara*, 25 April 2022.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Agung Priyanto, *Hasil Wawancara*, 18 April 2022.

warga lain yang juga bekerja menjadi sopir truk ikut dengan perusahaan jasa angkut hasil tambang. Warga yang bekerja menjadi sopir truk hasilnya juga cukup lumayan, akan tetapi setelah tambang pasir yang di Dusun Krajan tutup karena telah habis ketersediaannya beberapa warga yang sebelumnya bekerja menjadi sopir truk ini mulai banyak beralih pekerjaan.²⁹

Namun keberadaan tambang pasir di Desa Semanding juga membawa dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat, diantaranya keberadaan tambang cuci pasir di Dusun Jatisari hingga hari ini masih berdampak buruk ke sistem irigasi sawah, dan masyarakat banyak yang mengeluhkan hal tersebut. Walaupun beberapa warga Dusun Jatisari banyak yang bekerja usaha batu bata merah namun sebagian juga masih banyak yang bekerja sebagai petani. Dampak rusaknya sistem irigasi ini juga dirasakan warga Dusun Nglogong dan sebagian warga Dusun Krajan, karena aliran irigasi yang tercemar juga melewati daerah persawahan Dusun Nglogong dan Dusun Krajan hingga Desa Sraten.³⁰

C. Kondisi Lingkungan Sekitar Akibat Eksploitasi Tambang Pasir Tras di Desa Semanding

Dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pemenuhan kebutuhan manusia pastinya akan membawa dampak terhadap lingkungan, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ketika di lapangan, peneliti menemukan beberapa dampak positif maupun negatif dari adanya tambang pasir tras di Desa Semanding terhadap lingkungan sekitar, diantaranya:

1. Polusi Udara

Salah satu dampak negatif dari keberadaan tambang pasir tras di Desa Semanding adalah munculnya polusi udara. Polusi udara ini disebabkan oleh debu yang berterbangan dan terbawa truk yang mengangkut hasil penambangan ketika di jalan.³¹ Akibatnya banyak masyarakat yang mengeluh karena adanya debu tersebut sangat mengganggu ketika beraktivitas di jalan, selain itu beberapa penjual makanan dan minuman di sekitar jalan yang

²⁹ Ibid.

³⁰ Sumarlan, *Hasil Wawancara*, 25 April 2022.

³¹ Agus Setiadi, *Hasil Wawancara*, 13 April 2022.

dilewati truk merasa dirugikan karena tempat cepat kotor dan membuat beberapa konsumen enggan untuk berkunjung ke warung.³² Selain itu jika pedagang kurang berhati-hati, debu-debu tersebut sangat mudah mencemari di makanan maupun minuman yang dijual maka dari itu beberapa penjual makanan dan minuman menyiasatinya dengan menutup rapat tempat makanan dan minuman serta terkadang beberapa kali menyirami halaman sekitar warung mereka dengan air agar basah dan debunya tidak berterbangan ketika tertiuip oleh angin.³³

Selain itu polusi udara berupa debu pasir ini ternyata juga menyebabkan kecelakaan ketika berkendara sepeda motor. Sudah beberapa kali ada pengendara sepeda motor yang tergelincir akibat dari debu pasir yang menumpuk di permukaan aspal karena jalan menjadi licin.³⁴ Namun setelah banyak terjadi kejadian tersebut beberapa pihak tambang berupaya menanggulangnya dengan membuat team yang bekerja untuk menyirami jalan agar debu pasir yang sebelumnya menumpuk di permukaan aspal dapat minggir ke jalan dan sebagian tidak berterbangan.³⁵

Pihak penambang juga berupaya meminimalisir dampak debu tersebut dengan bekerja sama dengan pihak pengangkutan agar menutup bak truknya sehingga debu yang dihasilkan tidak begitu banyak ketika di jalan, dan hal ini juga berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat karena menambah pekerjaan baru di penambangan yakni menutup bak truk dengan terpal.³⁶

2. Polusi Suara

Dampak aktivitas pertambangan yang lain dan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah polusi suara berupa bising. Suara bising ini dihasilkan dari aktivitas kendaraan truk yang melintas ketika berangkat ke penambangan maupun setelah dari penambangan untuk mengangkut hasil penambangan. Jalan di Desa Semanding merupakan akses utama yang dilewati truk yang mengangkut hasil penambangan, baik penambangan pasir yang berada di

³² Tofa, *Hasil Wawancara*, 30 Maret 2022.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Islahudin, *Hasil Wawancara*, 19 April 2022.

³⁶ Parkun, *Hasil Wawancara*, 25 April 2022.

Desa Semanding maupun yang berada di desa sebelah Semanding, seperti Ngrogung hingga Ngebel.³⁷

Dalam satu hari ada sekitar 500-1000 truk yang melewati jalan Desa Semanding.³⁸ Truk yang melewati jalan Semanding ini bahkan kadang sudah beroperasi jam 2 pagi untuk mendapat nomor antrean di tambang yang lebih awal.³⁹ Akibat aktivitas tersebut beberapa warga masyarakat mengeluh karena mereka yang tempat tinggalnya dekat dengan jalan merasa terganggu, terutama ketika jam istirahat. Hingga saat ini pemerintahan Desa Semanding memang belum menerapkan aturan untuk menarik retribusi atau pajak dari setiap kendaraan yang melintas, namun rencananya kedepan memang aturan tersebut akan segera dibuat dan diperlakukan.⁴⁰ Walau demikian beberapa warga lingkungan seperti warga yang disekitar tambang pasir di Dusun Nglogung sudah menerapkan retribusi atau pajak bagi penambang melalui RT kemudian alokasinya diberikan kepada warga yang terkena dampak polusi suara atau bising tersebut.⁴¹

3. Jalan Rusak

Aktivitas truk pengangkut hasil tambang selain membawa dampak negatif yakni munculnya polusi udara berupa debu, ternyata juga berakibat pada rusaknya jalan yang dilewati. Hal ini disebabkan karena beban kendaraan serta intensitas kendaraan yang lewat melebihi kapasitas dari jalan itu sendiri, akibatnya jalan banyak yang berlubang hingga bergelombang. Setiap truk yang melintas diperkirakan beratnya mencapai 8 ton, dan setiap harinya kurang lebih ada 500-1000 truk yang melintas.⁴² Hingga saat ini diperkirakan presentase jalan utama Desa Semanding yang rusak mencapai 70%.⁴³

Banyak warga yang mengeluhkan dengan adanya kondisi tersebut, selain sangat mengganggu aktivitas masyarakat jalan rusak juga berpotensi besar

³⁷ Agus Setiadi, *Hasil Wawancara*, 13 April 2022.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Tio, *Hasil Wawancara*, 4 April 2022.

⁴¹ Islahudin, *Hasil Wawancara*, 19 April 2022.

⁴² Agus Setiadi, *Hasil Wawancara*, 13 April 2022.

⁴³ *Ibid.*

menyebabkan kecelakaan.⁴⁴ Truk yang melintas di jalan Desa Semanding tidak hanya mengangkut hasil tambang yang berada di Desa Semanding, namun juga mengangkut hasil tambang disebelah Desa Semanding, mulai Desa Ngrogung hingga Ngebel. Hal ini kemudian yang menjadi salah satu penyebab jalan di Desa Semanding menjadi rusak.⁴⁵

Pihak pemerintah Desa Semanding mengaku sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait jalan yang rusak, namun untuk perbaikan jalan tersebut sudah bukan lagi wewenang desa tetapi wewenang Dinas Pekerjaan Umum.⁴⁶ Pemerintah Desa Semanding juga sudah mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak terkait namun hasilnya masih menunggu.⁴⁷ Karena menurut warga terlalu lama menunggu perbaikan dari dinas terkait, terkadang warga menginisiasi kerja bakti mandiri dengan menutup lubang-lubang atau jalan yang rusak dengan tanah uruk.⁴⁸ Hingga saat ini rencananya pihak pemerintah Desa Semanding kemungkinan akan memberlakukan pajak atau retribusi untuk kendaraan yang melewati jalan Desa Semanding.⁴⁹

4. Irigasi Sawah Rusak

Irigasi sawah yang rusak juga menjadi salah satu keluhan sebagian masyarakat Desa Semanding. Mereka yang mengeluh permasalahan ini adalah warga Desa Semanding yang bekerja sebagai petani.⁵⁰ Penyebab dari kerusakan irigasi sawah ini salah satunya diakibatkan dari aktivitas penambangan cuci pasir yang hasil limbahnya dibuang ke saluran irigasi.⁵¹ Akibatnya warga sering mengeluhkan jalur irigasi air tersumbat karena tanah walet banyak yang mengendap jalur irigasi. Selain itu, limbah cuci pasir tersebut ternyata juga berdampak pada tanaman dan menyebabkan tanaman tidak subur serta hasil panen menurun.⁵²

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Tio, *Hasil Wawancara*, 4 April 2022.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Darto, *Hasil Wawancara*, 25 April 2022.

⁴⁹ Tio, *Hasil Wawancara*, 4 April 2022.

⁵⁰ Darto, *Hasil Wawancara*, 25 April 2022.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

Saluran irigasi sawah yang juga digunakan untuk pembuangan tambang cuci pasir di Dusun Jatisari tidak hanya mengalir sawah di Desa Semanding saja, namun saluran irigasi tersebut juga mengalir sawah yang berada di Desa Sraten dan Desa Tanjungsari.⁵³ Beberapa warga sempat menegur langsung pemilik tambang cuci pasir tersebut hingga warga juga pernah melakukan aksi protes atau demonstrasi agar pemilik tambang cuci pasir bertanggung jawab atas kerusakan saluran irigasi tersebut.⁵⁴ Pihak desa mencoba menanggulangi hal tersebut dengan pembuatan sumur bor, yang harapannya air yang dihasilkan dari sumur bor tersebut dapat digunakan sebagai pengganti air di jalur irigasi yang sudah terkontaminasi dengan tanah walet yang merupakan residu dari aktivitas tambang cuci pasir.⁵⁵

Hingga saat ini pihak tambang pasir juga sudah berupaya untuk secara rutin setiap minggunya membersihkan endapan residu yang menempel di sepanjang jalur irigasi. Namun hal tersebut masih kurang maksimal karena memang seharusnya pembuangan hasil limbah tambang cuci pasir tidak dibuang di jalur irigasi sawah.⁵⁶ Menurut salah satu petani yang lahannya juga terdampak, yakni Bapak Puryadi walaupun sudah ada sumur bor tetapi petani merasa terbebani karena harus membayar sewa, berbeda dengan irigasi sawah yang gratis.⁵⁷ Hingga saat ini masih ada beberapa petani yang terpaksa menggunakan jalur irigasi sawah untuk *leb* tetapi harus menunggu malam hari atau hari libur sehingga air masih agak jernih karena tambang tidak beroperasi.⁵⁸

5. Memperlebar Jalur Air Sungai dan Cadangan Air

Desa Semanding secara geografis berada pada daerah pegunungan yang sebagian besar masih memanfaatkan sumber air dari gunung yang berada di Ngebel untuk keperluan sehari-hari hingga untuk irigasi sawah. Sebelum adanya usaha pertambangan modern yang menggunakan alat modern beberapa warga sebenarnya juga sudah melakukan aktivitas penambangan

⁵³ Sumarlan, *Hasil Wawancara*, 25 April 2022.

⁵⁴ Darto, *Hasil Wawancara*, 25 April 2022.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Sumarlan, *Hasil Wawancara*, 25 April 2022.

⁵⁷ Puryadi, *Hasil Wawancara*, 18 April 2022.

⁵⁸ Ibid.

manual.⁵⁹ Salah satu tempat yang dulu banyak ditambang manual oleh warga yakni di Dusun Krajan. Daerah yang ditambang ini berada pada pinggiran sungai dan bahan yang diambil berasal dari dalam sungai maupun pinggiran sungai. Komoditas yang dihasilkan juga beragam, mulai dari pasir, uruk, batuan kecil hingga batuan besar.⁶⁰ Kemudian untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam tersebut kemudian tempat tersebut ditambang dengan alat modern dengan tetap melibatkan masyarakat yang sebelumnya menambang dengan cara manual.⁶¹

Beberapa dampak positif dengan adanya tambang pasir tersebut adalah memperlebar jalan air atau aliran sungai. Di beberapa lokasi yang ditambang juga membawa dampak positif terhadap kesuburan tanah, seperti tambang yang di Dusun Krajan yang sebelumnya tanah yang ditambang adalah tanah yang kurang produktif setelah ditambang ternyata menjadi tanah yang produktif dan bisa ditanami.⁶²

Walaupun keberadaan tambang jenis cuci pasir yang berada di Dusun Jatisari membawa dampak negatif terhadap saluran irigasi, namun pada saat musim kemarau cukup membantu untuk kebutuhan irigasi sawah.⁶³ Karena saat musim kemarau volume air di saluran irigasi berkurang, keberadaan tambang cuci pasir cukup membantu dalam menambah volume air yang ada, walaupun sebelum digunakan air yang bercampur dengan limbah cuci pasir ini harus diendapkan dulu hingga beberapa hari agar air yang akan digunakan menjadi bersih.⁶⁴

⁵⁹ Parkun, *Hasil Wawancara*, 25 April 2022.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

⁶³ Agus Setiadi, *Hasil Wawancara*, 13 April 2022.

⁶⁴ Ibid.

BAB IV

DAMPAK EKSPLOITASI PENAMBANGAN PASIR TRAS DI DESA SEMANDING KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO TERHADAP KONDISI SOSIO EKONOMI MASYARAKAT DAN KONDISI LINGKUNGAN DESA SEMANDING PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM.

A. Dampak Eksploitasi Penambangan Pasir Tras Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Terhadap Kondisi Sosio Ekonomi Masyarakat Sekitar Perspektif Etika Ekonomi Islam

Keberadaan sumber daya alam yang ada di Desa Semanding merupakan salah satu anugrah dari Allah SWT yang seharusnya bisa dikelola untuk kesejahteraan bersama. Kekayaan sumber daya alam harus dikelola dengan bijak, karena manusia sebagai khalifah di bumi harus bisa melihat dan mempertimbangkan segala sesuatu yang diperbuat untuk dirinya, manusia lain, serta lingkungan secara umum. Karena salah satu yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain adalah adanya nilai transedental dengan Tuhan serta nilai horizontal terhadap sesama makhluk yang saling terintegrasi.

Untuk lebih dalam melihat bagaimana etika ekonomi Islam melihat dampak penambangan pasir tras di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo bisa menggunakan beberapa aksiomatik yang ditawarkan oleh Syed Nawab Haider Naqvi. Dalam kerangka aksiomatik yang ditawarkan oleh Syed Nawab Haider Naqvi diantaranya adalah kesatuan (tauhid), keseimbangan atau kesejajaran, kehendak bebas (ikhtiar), dan tanggung jawab (*fardh*). Untuk mempertegas bagaimana dampak eksploitasi penambangan pasir terhadap kondisi sosio ekonomi masyarakat sekitar perlu juga menggunakan ukuran kesejahteraan dalam ekonomi Islam sekaligus yang menjadi tujuan dari sistem ekonomi Islam.

Penambangan pasir tras yang ada di Desa Semanding merupakan sebuah upaya untuk pemenuhan kebutuhan manusia serta dalam konsep ekonomi Islam juga merupakan aktivitas beribadah terhadap Allah SWT. Dalam kerangka aksiomatik pertama yakni kesatuan (tauhid) konsep mendasarnya adalah sistem etika yang bermuara pada konsep vertikal yakni anatara manusia dan Tuhan. Kesatuan merupakan serangkaian aspek-aspek kehidupan dalam semua bidang untuk menuntun manusia menuju harmonitas sosial dengan menciptakan hubungan solidaritas antar manusia untuk mengakhiri perbudakan sesama manusia.

Dalam aktivitas penambangan pasir tras di Desa Semanding sebagai pemilik usaha secara tidak langsung sudah berupaya untuk menciptakan kesejahteraan bersama dengan bentuk mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat dalam serangkaian kegiatan penambangan pasir, sehingga mereka juga akan terbantu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hal ini cukup relevan ketika melihat salah satu indikator kesejahteraan manusia dilihat dari dimensi ekonomi. Namun yang perlu diperhatikan konsep ekonomi Islam mewajibkan agar tidak terjebak dalam masalah mengejar keuntungan yang hanya bersifat materil sehingga berpotensi untuk mengeksploitasi manusia bahkan alam secara berlebihan. Dalam studi kasus penambangan pasir yang saat ini masih beroperasi baik di Dusun Jatisari yang berupa cuci pasir, maupun di Dusun Nglogung yang berjenis eksploitasi dan pemurnian masih membawa dampak buruk lingkungan yang berakibat munculnya konflik di masyarakat.

Dampak negatif baik berupa polusi udara, polusi suara, kerusakan irigasi sawah, dan rusaknya jalan dapat mengganggu ekonomi masyarakat yang lain maupun kelestarian alam sekitar. Karena presentase terbesar mata pencaharian masyarakat Desa Semanding adalah menjadi petani dan buruh tani, dampak rusaknya irigasi sawah jika tidak disikapi dan diselesaikan dengan bijak akan sangat mempengaruhi kesejahteraan sebagian besar masyarakat Desa Semanding. Walau demikian hingga kini pihak pemilik penambangan juga berupaya untuk meminimalisir adanya dampak tersebut.

Aksiomatik yang kedua adalah keseimbangan atau kesejajaran, merupakan bagian sistem etika ekonomi Islam yang menekankan hubungan secara horizontal. Alam semesta merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT harus bisa dinikmati dan untuk kesejahteraan bersama, eksploitasi atau pemanfaatan sumber daya alam yang hanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri sedangkan yang lain masih dalam kemiskinan menjadi sebuah hal yang sangat dilarang dalam ekonomi Islam.

Melihat pelaksanaan penambangan pasir yang masih beroperasi di Desa Semanding ini sebenarnya sudah cukup membantu bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk membagi rata keuntungan yang didapat. Namun yang perlu diperhatikan kemudian adalah penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar seharusnya bisa lebih banyak dan selayaknya upah yang diberikan harus sesuai. Perhatian terhadap upah yang diberikan ini juga cukup penting agar tidak terjadi eksploitasi tenaga kerja atau terhadap sesama manusia.

Kerangka aksiomatik yang ketiga adalah kehendak bebas (ikhtiar), kebebasan yang di maksud adalah kebebasan yang masih dalam koridor atau batas-batas serta ketetapan yang dibuat oleh Allah SWT. Kebebasan ini harus dipandu dengan pedoman yang luas dan cermat, agar bisa meletakkan kebebasan sesuai porsinya dan tetap bisa memenuhi kebutuhan zaman. Dalam konteks penambangan pasir tras di Desa Semanding merupakan upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam, karena bagaimanapun juga manusia merupakan bagian dari alam dan kebutuhan segala sesuatunya juga berasal dari alam. Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia sebagai khalifah di bumi untuk memanfaatkan serta mengelola segala sesuatu yang ada termasuk sumber daya alam dengan bijak.

Letak kehendak bebas ini harus selaras dengan dua kerangka aksiomatik yang sebelumnya, yakni tauhid dan keseimbangan. Sehingga kebebasan dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk kegiatan penambangan tetap harus berorientasi terhadap batasan-batasan yang dibuat oleh Allah serta tetap memperhatikan hubungan dengan sesama manusia dan alam itu sendiri. Hasil

dari proses penambangan memang masih sangat dibutuhkan hingga hari ini. Mulai untuk kebutuhan bangunan hingga proyek pembangunan besar yang diselenggarakan oleh negara. Komoditas hasil penambangan yakni pasir tras menjadi salah satu kebutuhan yang diperlukan dalam agenda-agenda pembangunan.

Sedangkan secara umum pembangunan memang menjadi salah satu akses untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Namun selayaknya pihak-pihak yang melakukan proses penambangan juga tetap harus memperhatikan bagaimana kondisi alam. Karena kebebasan yang diberikan ini tidak boleh mengarah kepada keserakahan yang berdampak kepada eksploitasi berlebih terhadap sesama manusia dan juga alam. Dalam studi kasus penambangan pasir tras di Desa Semanding dengan potensi sumber daya alam yang bisa di manfaatkan ini seharusnya pihak penambang lebih bijak agar bisa mengukur dampak-dampak negatif yang mungkin akan terjadi. Karena jika terus menekan proses produksi untuk mencukupi kebutuhan permintaan ini bisa berakibat buruk. Salah satu yang menjadi perhatian misalnya di penambangan cuci pasir di Dusun Jatisari ternyata masih membawa dampak buruk yang perlu diminimalisir. Sebagai bentuk konkritnya pihak penambang belum mempunyai ukuran atau batasan volume dalam proses eksploitasi maupun proses pemurniannya, sehingga memunculkan dampak negatif terhadap

Aksiomatik keempat adalah tanggung jawab (*fardh*), merupakan prinsip yang sifatnya dinamis dan berhubungan dengan perilaku manusia. Tanggung jawab ini menjadi pembatas dari aksiomatik kebebasan, agar perilaku manusia secara umum dan khususnya di wilayah kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya tetap sesuai. Bentuk pertanggungjawaban ini bisa dilihat dengan segala sesuatu yang dilakukan dalam proses-proses penambangan. Dampak yang muncul memang suatu hal yang pasti namun perlu adanya perhatian serta tanggung jawab agar dampak yang muncul serta yang berpotensi muncul dapat terminimalisir. Konsep tanggung jawab disini mempunyai aspek 2 dimensi, yang pertama yakni pertanggungjawaban terhadap Allah SWT serta kedua adalah pertanggungjawaban sebagai khalifah di bumi. Munculnya beberapa

dampak negatif hingga hari ini menjadi salah satu bukti bahwa selayaknya pihak penambang lebih memperhatikan hal tersebut. Selain sangat berdampak buruk kepada masyarakat secara umum, hal ini juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat maupun dimensi yang lain.

Tanggung jawab ini harus menjadi perhatian khusus karena hal tersebut apabila tidak ditunaikan dengan baik akan sangat bertolak belakang dengan tujuan sistem ekonomi Islam yakni untuk kesejahteraan bersama. Beberapa protes yang dilakukan dalam beberapa bentuk mulai teguran personal hingga aksi demonstrasi merupakan salah satu bentuk bahwa pemilik tambang memang harus benar-benar memperhatikan serta melakukan tanggung jawab sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Pemanfaatan sumber daya alam dalam skala besar tentunya berbading lurus dengan risiko serta tanggung jawab yang harusnya ditunaikan agar kesejahteraan bersama yang diinginkan bisa tercapai.

Jika melihat ukuran kesejahteraan berdasarkan ekonomi Islam, eksploitasi penambangan pasir tras seharusnya memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar. Beberapa kebutuhan dan kepentingan tersebut dapat dibagi yakni, *pertama* kebutuhan pokok (*Ad-Dharuriyat*), dalam kegiatan penambangan pasir di Dusun Nglogung mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitar yang ikut bekerja di penambangan sehingga hal ini bisa menjadi upaya dalam pemenuhan kebutuhan mereka namun tambang pasir yang ada di Dusun Jatisari belum bisa memberikan pengaruh yang cukup karena masih minim menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar. *Kedua* kebutuhan-kebutuhan yang wajar (*Al-Hajiat*), dampak eksploitasi penambangan pasir tras di Desa Semanding secara umum belum bisa memenuhi dalam taraf kebutuhan ini, karena mayoritas masyarakat Desa Semanding masih bekerja menjadi petani dan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat belum bisa maksimal. *Ketiga* kebutuhan-kebutuhan untuk kesempurnaan (*Ah-Tahsiniyat*) kebutuhan ini lebih berhubungan dengan kesenangan akhirat, dampak eksploitasi penambangan pasir ini sebenarnya

juga belum bisa menyentuh sampai dalam hal ini, karena dampak penambangan pasir ini masih sampai dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok.

B. Dampak Eksploitasi Penambangan Pasir Tras Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Terhadap Lingkungan Sekitar Perspektif Etika Ekonomi Islam

Definisi kerusakan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan selalu berkaitan erat dengan daya dukung lingkungan, maka menjaga lingkungan menjadi sebuah kewajiban bersama untuk keberlanjutan dan keberlangsungan hidup.

Dalam kegiatan penambangan pasir tras di Desa Semanding ternyata masih ditemukan dampak-dampak negatif yang muncul serta merugikan masyarakat. Mulai dari polusi udara, polusi suara, kerusakan irigasi, serta jalan yang rusak. Selain hal tersebut mengganggu aktivitas masyarakat, beberapa dampak tersebut juga berakibat buruk pada kegiatan ekonomi masyarakat. Seharusnya permasalahan tersebut menjadi perhatian khusus yang selayaknya harus segera diselesaikan karena tujuan pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk kesejahteraan bersama. Dampak yang muncul pastinya disebabkan oleh variabel yang kompleks, namun dampak yang muncul tersebut bisa disebabkan oleh proses pengelolaan penambangan yang tidak sesuai prosedur. Karena prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan bentuk representasi etika sebagai warga negara Indonesia.

Menurut perkembangan konsep etika paradigma lingkungan hidup yang tertinggi menekankan bahwa manusia merupakan salah satu entitas kecil di alam semesta yang saling membutuhkan serta saling mempengaruhi terhadap makhluk hidup dan benda-benda abiotis yang ada di alam semesta. Pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung akan menyebabkan perubahan fisik

alam semesta. Pemanfaatan sumber daya alam dalam porsi yang cukup besar berarti ada potensi kerusakan yang cukup besar pula.

Sedangkan dalam etika ekonomi Islam, merusak alam merupakan perbuatan yang dikutuk oleh Allah SWT. Karena Allah SWT menganugerahkan alam beserta potensi sumber dayanya untuk dikelola demi kemaslahatan bersama. Selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, Allah SWT menganugerahkan sumber daya alam juga untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup ciptaan Allah SWT yang lain. Maka merusak alam berarti telah mengancam kehidupan makhluk hidup lain yang ada di bumi ini.

Seperangkat norma-norma dalam etika ekonomi Islam dalam pemanfaatan sumber daya alam bisa dilihat dalam fikih lingkungan. Fikih lingkungan menjadi salah satu penuntun manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi, salah satunya dalam berkegiatan ekonomi. Secara umum dampak eksploitasi penambangan pasir tras masih banyak yang belum sesuai dengan tuntunan secara umum yang ada di fikih lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya dampak negatif dalam bentuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan pasir tras di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Hal ini memberikan dampak ketidakseimbangan ekosistem yang berdampak negatif terhadap sesama manusia dan bahkan makhluk hidup lain yang ada dalam lingkungan hidup di sana dan terutama untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

Munculnya beberapa dampak negatif akibat penambangan pasir tras di Desa Semanding hingga hari ini ketika tidak segera ditangani akan sangat berpotensi untuk memicu dampak-dampak negatif yang lain. Karena dalam realitas ekologis perubahan maupun kerusakan-kerusakan kecil akan menyebabkan ketidakseimbangan dan dapat menuju sebuah kerusakan. Apabila hal ini terjadi maka tentunya akan sangat merugikan manusia, makhluk hidup yang lain serta alam itu sendiri. Manusia sangat bergantung pada alam ketika alam rusak maka akan mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk yang lain.

Alam dalam kerangka ekonomi Islam diposisikan sebagai anugerah yang manusia diberikan kebebasan untuk memanfaatkannya. Karena manusia sangat bergantung terhadap alam, pemanfaatan tersebut adalah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ekonomis. Dalam proses pemenuhan kebutuhan inilah dalam ekonomi Islam menjadi hubungan yang bersifat vertikal atau sarana beribadah. Selain itu jika pemanfaatan sumber daya alam ini sesuai dengan ketetapan Allah SWT maka akan memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama yang merupakan juga menjadi sarana beribadah kepada Allah SWT



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang penambangan pasir tras di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo perspektif etika ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dampak eksploitasi penambangan pasir tras di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terhadap kondisi sosio ekonomi masyarakat sekitar dalam beberapa hal belum sesuai dengan etika ekonomi Islam. Perlu ada proses evaluasi karena masih banyak menimbulkan serta berpotensi munculnya dampak negatif terhadap masyarakat. Walaupun keberadaan tambang pasir tras di Desa Semanding telah membantu perekonomian beberapa masyarakat sekitar dengan bentuk mengikutsertakan masyarakat sekitar untuk bekerja di tambang, namun hal ini masih belum memberikan kesejahteraan kepada masyarakat karena mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Semanding adalah menjadi petani dan buruh tani. Selain itu seharusnya keberadaan penambangan pasir menjadi sarana pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan ternyata masih membawa dampak negatif yang menyebabkan konflik sosial di masyarakat .
2. Penambangan pasir tras di Desa Semanding memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan yang masih cukup banyak. Hal ini sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem lingkungan sekitar dan mempunyai potensi rusaknya lingkungan yang lebih parah. Beberapa dampak negatif yang muncul serta potensi kerusakan lingkungan yang lebih besar tentunya sangat bertentangan dengan etika ekonomi Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang penambangan pasir tras di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo perspektif etika ekonomi Islam, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Pemilik Tambang

Sebaiknya pihak pemilik tambang lebih bijak serta memperhatikan beberapa dampak negatif yang masih ada hingga hari ini. salah satunya adalah dengan melakukan proses evaluasi terhadap proses penambangan yang dilakukan agar potensi dampak negatif yang lain bisa terminimalisir. Proses evaluasi yang dilakukan bisa berdasarkan prosedur dan aturan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Pihak pemerintah Desa Semanding seharusnya bisa ikut andil dalam menyelesaikan serta meminimalisir dampak negatif yang masih ada hingga hari ini. Karena jika tidak ditangani dengan bijak hal ini bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Selain itu pemerintah Desa Semanding mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan permasalahan yang ada dengan dinas terkait jika diperlukan.

Intansi pemerintah yang lain yakni Dinas Lingkungan Hidup selayaknya juga perlu melakukan proses survey maupun evaluasi terhadap penambangan pasir tras di Desa Semanding sehingga jika ada kejanggalan misalnya proses yang dilakukan tidak sesuai prosedur maka bisa segera ditindaklanjuti.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam rangka memonitoring kegiatan penambangan pasir tras di Desa Semanding agar potensi dampak negatif yang lain bisa terminimalisir, karena masyarakat juga yang merasakan dampak positif maupun negatif adanya kegiatan tambang pasir tras di Desa Semanding. Sehingga masyarakat mempunyai peran penting untuk ikut menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya agar bisa lebih mengembangkan dengan kajian dan jenis penelitian yang lain agar hasil penelitiannya nanti bisa lebih luas dan komprehensif. Harapannya dengan semakin banyaknya penelitian terkait tambang pasir di Desa Semanding yang dilakukan bisa menjadi pertimbangan ataupun rekomendasi bagi dinas terkait dalam melakukan kinerjanya, selain itu bisa bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan masyarakat secara umum maupun masyarakat Desa Semanding secara khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabiatul. “Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2019 (Studi Di desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur)”. *Skripsi*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. “Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam”, *Jurnal Media Ekonomi dan Teknologi Informasi*, Vol.21, No.1, Maret 2013.
- Afifah, Eva Nur. “Fiqih Ramah Lingkungan Perspektif Yusuf Qardawi (Studi Kasus Pertambangan Pasir Batu di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”. *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Akbar, Muhammad Ali dan Moh. Idil Ghufron. “Sinkronasi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam”. *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol 4, No 1, 2019.
- Alman, “Eksplorasi Sumber Daya Alam Marmer Dan Perilaku Sosial Masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Statistik Daerah Kecamatan Jenangan 2014*, dalam <https://ponorogokab.bps.go.id/publication/download.html?nrbfveve=NTBjYWJmY2NINzRkNjQ0NzJjZjI1Y2Vk&xzmn=aHR0cHM6Ly9wb25vcm9nb2thYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxNC8xMC8wMS81MGNhYmZjY2U3NGQ2NDQ3MmNmMjVjZWQvc3RhZGlzdGlrLWRhZXJhaC1rZWNhbWF0YW4tamVuYW5nYW4tMjAxNC0uaHRtbA%3D%3D&twoadfnorfeauf=MjAyMi0wMS0yNiAxNDozND01MQ%3D%3D>. diakses pada 23 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. *Pertambangan* dalam <https://ponorogokab.bps.go.id/statictable/2015/01/22/138/jenis-bahan-luas-lahan-taksiran-volume-kandungan-jumlah-nilai-produksi-tenaga-kerja-bahan-tambang-galian-2013.html> .diakses pada 25 Januari 2022 Pukul 20.30 WIB.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.
- Desiana, Rina dan Noni Afrianty. "Landasan Etika dalam Ekonomi Islam". *Jurnal AL-INTAJ*. Vol. 3 , No. 1, Maret 2017.
- Dhiaurrahma. "Pengaruh Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Lingkungan Pemukiman Di Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar". *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo. *Profil Kabupaten Ponorogo* dalam <https://ponorogo.go.id/profil/letak-geografis/> . diakses pada 25 Januari 2022 Pukul 20.00 WIB.
- Dyahwati, Inarni Nur. "Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung". *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- Fatonah, Siti. "Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat: Studi Di Desa Sendangsari, Panjangan Bantul, Yogyakarta". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Fauzan. "Etika Bisnis Islam dalam Pandangan Filsafat Ilmu: Telaah atas Pemikiran Etika Immanuel Kant". *Jurnal Modernisasi*. Vol.8, No.2, Juni 2012.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2014.
- Gunawijaya, Rahamat. "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Maslakah*. Volume 13, Nomor 1, April 2017.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Huda, Nurul. *Ekonomi Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Indriyanti, Silfi. “Valuasi Ekonomi Industri Pengolahan Marmer dan Dampak Lingkungan di Desa Besole, Tulungagung Ditinjau dari Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Perspektif Islam”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2016.
- Iqbal. “Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Al-Hisab*. Volume 1. No. 1, Desember 2020.
- Jalil, Abdul. *Pertambangan Ponorogo: Sopir dan Buruh Tambang Pasir Demo, Netizen Ingatkan Tak Asal Tutup Tambang*. dalam <https://www.madiunpos.com/pertambangan-ponorogo-sopir-dan-buruh-tambang-pasir-demo-netizen-ingatkan-tak-asal-tutup-tambang-686874>. diakses pada 25 Januari 2022 pukul 13.30 WIB.
- JDIH BPK RI. *Pengelolaan Lingkungan Hidup* pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46018/uu-no-23-tahun-1997>. diakses pada 28 Januari 2022 Pukul 14.50 WIB.
- KBBI Online pada <https://kbbi.web.id/sosial>. diakses pada 6 Maret 2022 Pukul 08.06 WIB.
- Keraf, Sonny. *Filsafat Lingkungan Hidup Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2014.
- Khoerulloh, Abd. Kholik, Dadang Husen Sobana, dkk. *Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam*. 4.
- Laksana, Arga. *Ensiklopedia Sumber Daya Alam Indonesia*. Yogyakarta: Khazanah Pedia, 2017.
- Manik, Karden Eddy Sotang. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Mardani, Anggi Alvionita. “Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Penambang Batu di Gunung Kunist Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bui Waras)”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

- _____. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila, 126 Gagasan Dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Muhammad dan Lukman Fauroni. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, normatif dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2003.
- Noor, Fitriani. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 3, No 1, 2018.
- Nurchayyo, Ardhyhan Dwi dan Muzayanah. "Analisis Dampak Penambangan Pasir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo". *Jurnal Geografi*. Vol. 18 No. 2, Desember 2020.
- Nurkamidah, Umi. "Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Perspektif Ekonomi Lingkungan". *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Pebrianti, Charoline. *Mampetnya Saluran Irigasi Karena Limbah Pasir di Ponorogo di Selidiki*. dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4477512/mampetnya-saluran-irigasi-karena-limbah-pasir-di-ponorogo-diselidiki>. diakses pada 25 Januari 2022 pukul 13.03 WIB.
- Putra, Bonaraja, Lora Ekana Nainggolan, dkk. *Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan Ekonomi Sumber Daya Alam*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qur'an, Amanah Aida. "Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam". *Jurnal El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)*. Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2017.

- Rahadjo, Dawam. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995.
- Reflita. "Eksplorasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan)". *Jurnal Substantia*. Vol 17, No 2, 2015.
- Samidjo, Jacobus dan Yohanes Suharso. "Memahami Pemanasan Global dan Perubahan Iklim." *Jurnal Pawiyatan 24*. Vol.2, No.1, Juli 2017.
- Sholihin, M. Amir dan Rija Sudirja. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu Untuk Memperkuat Perekonomian Lokal". *Jurnal Soilrens*. Vol.8, No.5. Juli 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suardi, Didi. "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam". *Jurnal Islamic Banking*. Volume 6. Nomor 2, Februari 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukandarruni. *Bahan-bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada, University Press, 2011.
- Susesno, Frans Magnus. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Sutoyo. "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup". *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1 2013.
- Tariyah, Lina. "Analisis Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pembangunan Ekonomi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten Lampung Timur)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Tim Redaksi Pustaka Yutisia. *Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang Pertambangan*. Yogyakarta: Pustaka Yutisia.
- Wibowo, Dhanang Prakoso. "Dampak Eksploitasi Pasir Trass Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan (Studi Kasus di Desa Ngrogung, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo)". *Jurnal Ilmiah FEB*. Vol. 4. No. 2, 2016.

- Yafie, Alie. *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Tama Printing, 2006.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

